

NO : 299/ILHA-U/SU-S1/2022

PISAH TEMPAT TIDUR ANAK DALAM HADIS PENDEKATAN PSIKOLOGI (Kajian *Ma'ani al-Hadits*)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh

T. AZIZAH TAMBUSAI
NIM: 11830123000

Dosen Pembimbing I
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.

Pembimbing II
Dr. Salmainsi Yeli, M. Ag.

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **PISAH TEMPAT TIDUR ANAK DALAM HADIS
PENDEKATAN PSIKOLOGI (Kajian *Ma'ani Al-Hadits*)**

Nama : T. AZIZAH TAMBUSAI
Nim : 11830123000
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 03 Januari 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Usman, M.Ag

NIP. 19700126 199603 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Suja' Syarifandi, M.Ag

NIP. 19700503 199703 1 002

Penguji IV

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag

NIP. 19710422 200701 1 019



DR. H. M. RIDWAN HASBI, Lc., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. T. Azizah Tambusai

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **T. Azizah Tambusai, NIM. 11830123000**, yang berjudul: **PISAH TEMPAT TIDUR ANAK DALAM HADIS PENDEKATAN PSIKOLOGI (KAJIAN MA'ANI AL-HADITS)**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pekanbaru, Oktober 2022

Pembimbing I,

DR. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
NIP. 19700617 200701 1 033

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. SALMAINI YELI, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. T. Azizah Tambusai

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **T. Azizah Tambusai, NIM. 11830123000**, yang berjudul: **PISAH TEMPAT TIDUR ANAK DALAM HADIS PENDEKATAN PSIKOLOGI (KAJIAN MA'ANI AL-HADITS)**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 05 Oktober 2022
Pembimbing II,


Dr. SALMAINI YELI, M.Ag
NIP. 19690601 199203 2 001

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: **T. AZIZAH TAMBUSAI**
 : 11830123000
 : Pekanbaru, 29 Desember 1999
 : Ushuluddin
 : Ilmu Hadis
 : **PISAH TEMPAT TIDUR ANAK DALAM HADIS
 PENDEKATAN PSIKOLOGI (KAJIAN MA'ANI AL-
 HADITS)**


Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



T. AZIZAH TAMBUSAI
NIM. 11830123000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:
«مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاطَمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي
مَشِيَّتِهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ»

"Tidaklah seorang yang mengagungkan dirinya sendiri dan angkuh dalam berjalan, melainkan akan bertemu Allah *ta'ala* sedangkan ia murka padanya"

***"Fatamorgana Hanya Menjadi Hayalan Dalam
Perjalanan Yang Akan Merusak Harapan"***

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk membuka wawasan dalam mengenal Pisah Tempat Tidur Anak dalam Hadis Pendekatan Psikologi dengan mengenalkan kepada kita dampak Pisah Tempat Tidur Anak. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Helmi Afrizal, S. Sos. dan Ibunda Suriati, S. Pd.I. yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Afrizal Nur, S. Th. I. MSI. Selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M, Ag. Selaku Wakil Dekan III dan seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

4. Bapak Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis dan Bapak Usman, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa memberikan kemudahan dalam semua hal yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi., Lc. M. Ag. Selaku dosen pembimbing 1 dan Ibunda Dr. Salmaini Yeli, M. Ag. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan terbaik serta motivasi penulis.
6. Semua dosen yang telah mentransformasikan keilmuan kepada penulis, sehingga penulis bisa tertuntut baik secara keilmuan maupun akhlak.
7. Sahabat satu kelas tercinta ILHA C yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah *ta'ala* penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Penulis,

T. AZIZAH TAMBUSAI

NIM: 11830123000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	
Nota Dinas	
Surat pernyataan	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRASNLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
1. Pisah	5
2. Tidur	6
3. Anak	6
4. Psikologi	7
5. <i>Ma'anil Hadits</i>	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Anak	12
a. Pengertian Anak.....	12
b. Fase Perkembangan Anak.....	13
c. Urgensi Pendidikan Anak	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidur	23
a. Defenisi Tidur	23
b. Fisiologi Tidur	24
c. Tahapan Tidur	26
d. Manfaat Tidur	28
e. Tempat Tidur	30
3. Psikologi	33
a. Pengertian Psikologi	33
b. Pendekatan Kajian Psikologi	34
c. Objek Kajian Psikologi	35
4. Ilmu <i>Ma'ani al-Hadits</i>	35
a. Pengertian Ilmu <i>Ma'ani al-Hadits</i>	35
b. Objek Kajian <i>Ma'ani al-Hadits</i>	36
5. Metode <i>Takhrij</i> Hadis	38
a. Pengertian dan Hakikat <i>Takhrij</i> Hadis	38
b. Metode <i>Takhrij</i> Hadis	39
6. Metodologi Syarah Hadis	41
a. Metode <i>Ijmali</i> (Gelobal)	42
b. Metode <i>Tahlili</i> (Analitik)	43
c. Metode <i>Muqarin</i> (Kompratif)	44
d. Metode <i>Maudh'iy</i> (Tematik)	45
B. Tinjauan Pustaka	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber Data Penelitian	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kedudukan dan Pemahaman Hadis Tentang Pisah Tempat Tidur Anak ..	53
1. <i>Takhrij</i> Hadis	53
a. Pencarian dan Lafaz Hadis	53
b. Sekema Sanad	55
c. <i>I'tibar Sanad</i>	57
d. Biografi Rawi	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Analisis Kualitas Sanad	60
f. Penilaian Ulama	62
2. Syarah Hadis.....	62
B. Kontekstualisasi dan Implikasi Hadis Pisah Tempat Tidur Anak Dalam Psikologi.....	63
1. Kontekstualisasi Hadis Pisah Tempat Tidur Anak dalam Psikologi	63
2. Implikasi Pisah Tempat Tidur Terhadap Perkembangan Psikis Anak .	67
a. Manfaat Memisah Tempat Tidur Anak	67
b. Dampak Negatif Penggabungan Tempat Tidur Anak.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRASNLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (ay) = اَيّ misalnya خير menjadi khayru

Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Sebagaimana beberapa tinjauan yang penulis teliti, penulis mengangkat judul penelitian: **“Pisah tempat tidur anak dalam hadis pendekatan psikologi”**. Pisah tempat tidur anak merupakan pembahasan yang menarik bagi kalangan peneliti untuk diteliti manfaat dan alasan mengapa pisah tidur anak itu dianjurkan. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus seperti hubungan sedarah yang merupakan salah satu dampak dari faktor perilaku sehari-hari dalam sebuah keluarga seperti tidur bersama dan melihat anggota keluarganya telanjang. Dalam Islam terdapat ajaran mengenai pisah tempat tidur anak dalam hadis. Hadis ini merupakan anjuran bagi manusia untuk memisahkan tempat tidur anak ketika berusia 7 atau 10 tahun. Sehingga pada penelitian ini, penulis mengupas salah satu faktor terjadinya hubungan sedarah, LGBT dan kurangnya percaya diri seseorang. Dengan mengangkat rumusan permasalahan bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang pisah tempat tidur anak dan implikasinya dalam perspektif psikologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data pustaka, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian ini: (1) Menjelaskan hadis *Hasan li Dzatihi* dalam anjuran memisah tempat tidur anak yang dijelaskan oleh para ulama. (2) kontekstualisasi dan implikasi dengan membahas dampak positif yang dihasilkan dari pisah tempat tidur anak yaitu, dapat terhindar dari inses, LGBT dan dapat membangun kemandirian anak bahkan dapat terhindar dari gangguan psikis lainnya.

Kata Kunci: *Pisah, Tidur, Anak, Hadis, Psikologi, Ma'anil Hadits.*

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Coming from various studies that the author has researched, the author brings up the title of the research: **“Separating Children's Bed in the Hadith by Psychological Approach”**. Separating children's beds is an interesting discussion for researchers to examine the benefits and reasons why separating children's sleep is advised. As occurred in several cases, such as incest, which is one of the effects of daily behavior factors in a family, such as sleeping together and seeing family members naked. In Islam, there is a hadith that teaches about separating children's beds. This hadith is a suggestion for people to separate their children's beds when they reach 7 or 10 years old. So in this study, the author explored one of the factors of incest, LGBT, and a person's lack of confidence. By utilizing the formulation of the problem of how the standpoint and the understanding of the hadith about separating children's beds and its implications from a psychological perspective. This study used a qualitative research method with the type of library research, namely research that focuses on collecting library data, using primary data and secondary data. The result of this study showed that: (1) The hadith is Hasan li Dzatihi in the suggestion to separate children's beds described by the scholars. (2) Contextualization and implication by studying the positive impacts resulting from separating children's beds, namely, being able to avoid incest, LGBT, and being able to build children's independence and even to avoid other psychological disorders.

Keywords: *Separation, Sleep, Children, Hadith, Psychology, Meanings of Hadith.*

الملخص

انطلاقاً من الدراسات التي قد بحثتها المؤلفة، طرحت المؤلفة عنوان البحث: "فصل فراش الأبناء في الحديث بالنهج النفسي". فصل فراش الأبناء هو مناقشة ممتعة للباحثين لدراسة الفوائد والأسباب التي تجعل الفصل بين نوم الأبناء أمرًا مندوبًا. كما حدث في حالات كثيرة، مثل سفاح القرى، وهو أحد آثار العوامل السلوكية اليومية في الأسرة، مثل النوم معًا ورؤية أفراد الأسرة عراة وفي الإسلام حديث في فصل فراش الأبناء. وهذا الحديث هو اقتراح للناس بفصل فراش أبنائهم عندما يبلغون ٧ أو ١٠ سنوات من العمر. فلذلك في هذه الدراسة، استكشفت المؤلفة أحد عوامل سفاح القرى، وLGBT، وانعدام الثقة لدى الشخص. باستخدام صياغة المشكلة لمنزلة وفهم الحديث النبوي في فصل فراش الأبناء وآثارها من منظور نفسي. واستخدمت هذه الدراسة أسلوب البحث النوعي والبحث المكتبي، أي البحث الذي يركز على جمع بيانات المكتبة، باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وأما نتيجة هذه الدراسة هي: (١) أن الحديث هو حسن لذاته في اقتراحه على فصل فراش الأبناء التي قد بينها العلماء. (٢) السياق و التضمنين بدراسة الآثار الإيجابية الناتجة عن فصل فراش الأبناء هي اجتناب سفاح القرى، وLGBT، وبناء استقلالية الأبناء وحتى اجتناب الاضطرابات النفسية الأخرى.

الكلمات الدالة: فصل، نوم، الأبناء، حديث، نفسي، معاني الحديث.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sedarah merupakan suatu fenomena yang sangat tidak asing untuk didengar. Pada tahun 2019 diberitakan oleh suara.com di Sulawesi Selatan desa Lamunre Tengah telah terjadi perkawinan sedarah yang dilakukan oleh seorang pria berinisial AA berumur 38 tahun dengan adik kandungnya berinisial BB berumur 30 tahun.¹ Pada tahun yang sama diberitakan oleh Tribunnews.com perkawinan sedarah juga dilakukan oleh seorang pria berinisial AM berumur 29 tahun dan adiknya kandungnya berinisial FI berumur 21 tahun.² Kasus lain juga terjadi di Sumatera Barat, Pasaman, Kompas.com memberitakan terjadinya hubungan sedarah yang dilakukan oleh SHF dan adik kandungnya IKA yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Terkait dengan beberapa kasus hubungan seksual sedarah seperti keterangan di atas kompas.com melakukan wawancara dengan Mellia Christia membicarakan hubungan seksual sedarah. Mellia mengatakan salah satu faktor penyebab terjadinya hubungan sedarah tersebut karena perilaku sehari-hari dalam sebuah keluarga seperti tidur bersama dan melihat anggota keluarganya telanjang.³ Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa menggabung tempat tidur anak berdampak buruk pada perilaku seksual anak sehingga menyebabkan beberapa kasus yang telah disebutkan di atas.

¹ Vika Widastuti, 2019. "Heboh Perkawinan Sedarah Kakak Beradik, Apa Faktor Penyebab Fenomena Ini?". Suara.com, 31 Juli. Diakses dari <https://www.suara.com/health/2019/07/31/160012/heboh-perkawinan-sedarah-kakak-beradik-apa-faktor-penyebab-fenomena-ini?page=all> Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 11.34.

² Tribunnews, 2019. "Fenomena Perkawinan Sedarah, Seberapabesar Resiko dan Bahayanya? Ini Penjelasan Pakar". Tribun Kesehatan, 29 Juli. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/07/29/fenomena-perkawinan-sedarah-seberapa-besar-risiko-dan-bahayanya-ini-penjelasan-pakar> Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 11.40.

³ Kompas.com, 2020. "5 Kasus Hubungan sedarah di tanah air, dipergoki orangtua hingga miliki dua anak". Kompas.com 20 Februari. Diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/02/20/05350091/5-kasus-hubungan-sedarah-di-tanah-air-dipergoki-orangtua-hingga-miliki-dua> Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 12.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana sumber hukum Islam yang utama, al-Qur'an membahas etika dalam masuk kamar orang tua, sebagaimana firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَبْنَاةُ مِنَكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩). (سورة النور: ٥٨-٥٩).^٤

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga waktu, yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu ditengah hari dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu, mereka keluar masuk melayani kamu atas sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu dan Allah maha mengetahui Maha Bijaksana (58). Dan Apabila Anak-anak kamu telah sampai umur dewasa maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu dan Allah maha mengetahui Maha Bijaksana (59). (QS. *al-Nur*: 58-59).

Sedangkan dalam beberapa penafsiran mengkaitkan dengan ayat al-Quran

Surah *al-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التَّحْرِيم: ٦).^٥

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu , penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka terhadap Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. *al-Tahrim*: 6).

⁴ Tim Redaksi Syaamil Qur'an, *al-Qur'an Hafalan Tajwid dan terjemahnya*, (Bandung: PPSYGMA, 2017), hlm. 357.

⁵ *Ibid.*, hlm. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam kajian *ma'ani al-Hadits*, Hadis pisah ranjang juga mempunyai pembahasan sendiri. Kajian ini beranjak dari hadis nabi yang terlihat memerintahkan untuk memisah tempat tidur anak. Berikut hadis Nabi SAW yang membicarakan masalah perkembangan anak:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه ابو داود).⁶

Dari 'Amar bin Sya'ibah, dari Ayahnya, dari Kakeknya, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Suruhlah Anak-anakmu shalat sejak umur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila dia enggan melaksanakan Shalat pada umur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (HR. Abu Daud).

Hadis dipahami oleh para ulama kemudian diikuti oleh umat sebagai suri tauladan yang baik, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga Hadis tersebut menjadi sunnah. Pendekatan terhadap makna hadis sangatlah penting dan tergantung kepada kandungan matan hadis tersebut. Pada suatu hadis terkadang memiliki satu pendekatan atau lebih dan terkadang hadis memungkinkan multi pendekatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zulfahmi Alwi: Bahwa hadits-hadits Nabi SAW, telah membicarakan berbagai perkara meliputi hal-hal berhubungan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Hadis Nabi SAW, juga banyak berbicara tentang masalah-masalah individu dan kekeluargaan (*'family law'*) seperti nikah, cerai, dan nikah. Selain itu, hadis Nabi SAW juga telah menjelaskan perannya dalam soal ekonomi, seperti perdagangan dan perusahaan. Pemahaman hadis terkadang bersifat universal, temporal dan lokal, akan tetapi banyak mengambil pemahaman secara kontekstual.⁷

Dalam pembahasan yang terdapat dalam hadis di atas, menganjurkan masyarakat untuk membimbing pertumbuhan anak dalam mengatur seksualitas pemikiran anak dengan memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak

⁶ Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Riyad : Dar al-Hadrah Li Nasyri, 2015), hlm. 68.

⁷ Kaharuddin, *Petunjuk Hadis Bagi Perkembangan Seksualitas Anak*, (Palopo: Lembaga Perbit IAIN Palopo, 2018), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan.⁸ Di kalangan penulis banyak memberikan respon dalam memisahkan tempat tidur anak, terutama dalam menentukan umur usia yang ditetapkan dalam memisah tempat tidur anak. Alya Andika penulis buku *Ibu, Darimana Aku Lahir? Cara Cerdas Mendidik Anak Tentang Seks* menjelaskan bahwa semakin cepat mengajari perbedaan antara laki-laki dan perempuan kepada anak semakin baik maka perlu bagi orangtua untuk memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan.⁹

Kalangan para ahli pendidikan anak mengungkapkan, bahwa sebaiknya anak tidur dengan orang tua pada saat mereka masih bayi saja. Kemudian pemisahan pada tempat tidur mulai bertahap pada saat anak berumur 1-3 tahun, sehingga anak mampu untuk tidur sendiri. Adapun batas usia anak boleh tidur dengan orang tua sebenarnya tidak ada patokan bakunya.¹⁰ Sedangkan Imam asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* menjelaskan sebagian ahli fiqih memberi pandangan dalam memisah tempat tidur di perlukan ketika umur seorang anak berusia 10 Tahun, akan tetapi pendapat ini berbeda dengan pandangan Ibnu Rusyd yang menjelaskan pemisahan tempat tidur anak sejak 7 Tahun, pendapat ini disebabkan usia tujuh tahun sebagai peralihan masa kanak-kanak yang di tandai dengan tanggalnya gigi susu.¹¹

Pemisahan tempat tidur anak laki-laki dengan perempuan secara keilmuan dapat menghindari anak dari sentuhan-sentuhan yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap badan, pemisahan ini dapat mengantisipasi proses kematangan pada perkembangan seksual pada anak sejak dini dan hal ini diakibatkan geografi serta pola pendidikan yang diberi.¹² Pada pembahasan yang diulas dalam hal ini, pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi masa

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ Alya Andika, *Ibu, Darimana Aku Lahir? Cara Cerdas Mendidik Anak Tentang Seks*, (Jakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hlm. 71.

¹⁰ Dewi Iriani, *101 Kesalahan Dalam Mendidik Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 26.

¹¹ Neneng Magfiroh, *Parenting Dalam Islam*, (Banten: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bakhari Institute, 2020), hlm. 20.

¹² Misdah dan Abdul Rahman, *Seks Bebas Remaja Analisis Faktor Penyebab dan Pencegahan dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat urgen dan signifikan dalam pertumbuhan psikologi dan kecenderungan berinteraksi dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar.¹³

Dalam penjelasan di atas yang melatarbelakangi penulis dalam mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu: **Pisah Tempat Tidur Anak dalam Hadis Pendekatan Psikologi (Kajian Ma'ani al-Hadits)**. Dengan mempertimbangkan larangan Rasulullah SAW, untuk memisah tempat tidur anak dan dampak yang dialami masyarakat dalam mendidik anak, terutama dalam mengantisipasi perkembangan kepribadian anak yang mengakibatkan dapat mempengaruhi psikologi anak. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti judul tersebut untuk memahami bagaimana makna hadis di atas dengan pendekatan psikologi.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dengan judul penelitian ini, maka didadakannya penegasan istilah dan pengertian judul tersebut, yaitu:

1. Pisah

Dalam pengertian KBBI Pisah di artikan cerai atau berpisah.¹⁴ Akan tetapi yang dimaksud dalam penelitian ini pisah dalam arti kata memisahkan diantara yang satu dengan yang lain, seperti memisah antara tempat tidur dengan memberi jarak atau pemisah.¹⁵ Dengan yang ditegaskan yang dimaksud kata المَضَاجِع (pisahkan tempat tidur mereka) dalam hadis adalah pemisahan “kasur” antara kedua anak.¹⁶

Dalam hal yang demikian, agama telah membahas ruang tidur dengan memerintahkan agar anak-anak dipisahkan kamar tidurnya dari orang tua, juga anak perempuan dari anak laki-laki, pada saat usia mereka mulai menginjak

¹³ Syamsul Kurniawan, *Isu-Isu Kontemporer: Tentang Islam dan Pendidikan Islam*, (Kubu Raya: Ayunindya, 2020), hlm. 104.

¹⁴ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pisah>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Jam 14.44.

¹⁵ Bincang Syariah, <https://bincangsyariah.com/khazanah/bolehkah-menggabungkan-tempat-tidur-anak-dalam-satu-kamar/>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2022 Jam 12.01.

¹⁶ Syihab al-Din Ibn Ruslan al-Ramli, *Syarah Sunan Abu Dawud li Ibn Ruslan*, (Mesir: Dar al-Falah, 2015), Jilid. 4, hlm. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 tahun. Sebuah keluarga muslim hendaknya minimal mempunyai 3 buah kamar di dalam rumahnya, dengan rincian sebuah kamar untuk orang tuanya, sebuah kamar untuk anak laki-laki, dan sebuah kamar untuk anak perempuan.¹⁷

2. Tidur

Dalam pengertian KBBI Tidur adalah keadaan berhenti (mengaso) badan dan kesadarannya (biasanya dengan memejamkan mata) atau mengistirahatkan badan dan kesadarannya.¹⁸ Menurut Wahid dan Nurul dalam Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia “Teori dan Aplikasi dalam Praktek” menjelaskan Tidur adalah suatu keadaan tidak sadar yang menyebabkan reaksi individu terhadap lingkungan sekitar menurun bahkan hilang. sedangkan menurut Guyton & Hall dalam Buku Ajar Fisiologi Kedokteran , menjelaskan Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar dimana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya.¹⁹

3. Anak

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup. Anak merupakan titipan dan amanah dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatupun yang akan melukai anaknya.²⁰

Dalam KBBI, anak diartikan sebagai keturunan atau manusia yang masih kecil.²¹ Sedangkan anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi

¹⁷ Widyastuti Nurjayanti, “Karakteristik Rumah Tinggal Dengan Pendekatan Nilai Islami”, *Simposium Nasional RAPI XIII*, 2014, hlm. 94.

¹⁸ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tidur>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Jam 14.34.

¹⁹ Inthebox, “Penertian Tidur Menurut Para Ahli”, <https://inthebox.net/blog/pengertian-tidur>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Jam 14.37.

²⁰ Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11, No. 01, Februari - Juli 2017, hlm. 41.

²¹ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak/>, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 jam 16.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.²² Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.²³ Sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak yang sudah sampai pada Fase *Tamyiz* yang dimulai dari usia 7 Tahun sampai 10 atau 13 tahun.²⁴

4. Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kalimat *psukhe* yang di artikan dengan nafas, jiwa, pikiran dan kalimat *logos* yang diartikan dengan Ilmu. Sehingga secara harfiah psikologi diartikan sebagai Ilmu tentang pikiran. Akan tetapi para ahli mengartikan psikologi bukan hanya menjadi ilmu tentang pikiran, akan tetapi psikologi berkembang lebih luas menjadi ilmu tentang perilaku serta proses-proses dalam diri yang melatarinya, termasuk dalam hal pikiran.²⁵

5. Ma'anil Hadits

Ilmu *ma'ani al-Hadits* adalah ilmu tentang bagaimana memahami teks Hadis, yang selalu mempertautkan tiga variable secara *triadic* dan dialektik, yaitu antara *author*, *reader* dan *audience*. Author adalah hal ini adalah Nabi SAW, sedangkan reader adalah pembaca teks hadis dan audiencenya adalah para pendengar, baik pendengar teks hadis ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW, waktu itu maupun pendengar ketika Hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variable itu juga memiliki konteks sendiri-sendiri yang prlu

²² Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan*, hlm. 42.

²³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014, JDIH BPK RI Databes Praturan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 jam 16.40.

²⁴ Mohamad Samsudin, Dkk. "Perspektif Islam Tentang Perkembangan Psikologi Manusia Dan Tugas-Tugasnya", *Jurnal Al-Ashriyyah*: Vol. 2, No. 1, Oktober 2016. hlm. 54-55.

²⁵ Anta Samsara, *Mengenal Psikologi Humanistik*, (Semarang: Lautan Jiwa, 2020), hlm. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-wenangan interpretasi.²⁶

Berdasarkan pengertian istilah-istilah diatas, penulis menegaskan bahwa pengertian dari judul penelitian ini adalah membahas hadis tentang pisah tidur (kasur) anak yang sudah memasuki Fase *Tamyiz* dengan mengkaitkannya dengan psikologi yang ditinjau dari studi *Ma'ani al-Hadits*. Akan tetapi dalam pembahasan memisah atau *al-Madhaji'*, ada beberapa keterangan yang menjelaskan maknanya sekedar memisah ranjang dan ada pula yang menjelaskan memisah kamar, sehingga di sini penulis menegaskan bahwa yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah memisah tempat tidur maupun itu dengan hal memisah ruang, sekat atau ranjang, menimbang dikarenakan hal tersebut besar manfaatnya.

C. Identifikasi Masalah

Dari apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, telah teridentifikasi masalahnya apa saja. Hal ini juga menjadikan penulis terdorong untuk menulis penelitian ini sebagai wasilah di masyarakat. Adapun identifikasi masalahnya yaitu :

1. Terjadinya kasus-kasus kawin inces pada masyarakat disebabkan tidak dipisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Terjadinya kasus seorang bapak yang memperkosa anak perempuannya terjadi karena tidak dipisahkan tempat tidurnya dengan anak perempuan yang sudah dewasa.
3. Terjadinya penyimpangan seksual disebabkan tidak dipisahinya tempat tidur anak laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan beberapa beban psikologis.
4. Terjadinya banyak kasus yang mengakibatkan terganggunya psikologis anak, terutama dalam menjaga privasi dikarenakan tidak dipisahinya tempat tidur anak laki-laki dan perempuan.

D. Batasan Masalah

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis yang membahas tentang pisah tempat tidur anak ini ditemukan pada dua kitab hadis, yaitu *Sunan Abu Daud* dan *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Pada kitab *Sunan Abu Daud* ditemukan satu riwayat sedangkan pada kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* ditemukan dua riwayat yang berbeda.²⁷

Agar penelitian ini lebih terfokus serta tidak terlalu memakan waktu yang lama maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada kitab *Sunan Abu Daud* hadis nomor 495, bab Shalat. Adapun Teks kitab yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, ialah: *Sunan Abu Daud* Karya Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, Cetakan *Dar al Hadrah Li Nasyri*, Bairut 2015. Sedangkan untuk penjelasan atau syarah hadisnya penulis merujuk pada kitab *Syarah 'Aunu al-Ma'bud* karya Muhammad Asyraf as-Siddiqi. Adapun dalam pengembangan makna hadisnya penulis menggunakan pendekatan psikologi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disimpulkan dalam batasan masalah di atas, Sehingga didapat rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan pemahaman Hadis tentang pisah tempat tidur anak?
2. Bagaimana Kontekstualisasi dan implikasi Hadis tentang pisah tempat tidur anak dalam perspektif psikologi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang dihasilkan dalam penelitian tersebut, bahkan di setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi masyarakat atau bagi penelitian berikutnya. Tujuan dan Manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini, ialah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

²⁷ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Nabawi*, Jilid III, (Leiden: E. J. Brill, 1955), hlm. 482.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang pisah tempat tidur anak.
- b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Hadis tentang pisah tempat tidur anak dalam perspektif psikologi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah dan pengembangan dalam kajian Ilmu *Ma'ani al-Hadits* yang berkaitan dengan psikologi, terutama dalam pemahaman Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau di khususnya prodi Ilmu Hadits.
- b. Bukan hanya bermanfaat bagi bidang akademik saja, akan tetapi penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai makna Hadis tentang pisah tempat tidur anak dalam perspektif psikologi kepada masyarakat banyak.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini ditulis untuk mempermudah para pembaca untuk melihat isi kandungan yang ada di dalam penelitian ini. Secara rinci penulis memaparkan penelitian ini dengan lima bab, adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, dan Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka Teori, Dalam bagian ini dipaparkan tentang landasan teori dan Tinjauan Pustaka yang digunakan, dalam landasan teori penelitian berisi diantaranya pengertian anak, fase perkembangan anak, urgensi pendidikan anak, definisi tidur, fisiologi tidur, tahapan tidur, manfaat tidur, pengertian Ilmu *Ma'ani al-Hadits*, objek kajian *Ma'ani al-Hadits*, metode *Takhrij* dan metode Syarah. Bab ini menjadi pedoman menganalisis objek penelitian. Tinjauan Pustaka, Berisi

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian tersebut bisa berupa Artikel, Jurnal dan Skripsi.

BAB III: Metode Penelitian, Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif, sebagai berikut: Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan kedudukan, pemahaman Hadis dan implikasi Hadis tentang pisah tempat tidur anak dengan pendekatan psikologi.

BAB V: Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis tentang penelitian ini untuk para pembaca.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup. Anak merupakan titipan dan amanah dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatupun yang akan melukai anaknya.²⁸

Dalam KBBI, anak diartikan sebagai keturunan atau manusia yang masih kecil.²⁹ Sedangkan anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.³⁰ Dalam Damayanti 1992, Haditono mengungkapkan bahwa anak adalah makhluk kecil yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.³¹ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.³²

²⁸ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan...", hlm. 41.

²⁹ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/anak/>, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 jam 16.19.

³⁰ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan...", hlm. 42.

³¹ Gusmaniarti dan Wardah Suweleh, "Analisis Prilaku Home Service Orang Tua Terhadap Perkembangan Kemandirian dan Tanggung Jawab Anak", *Aulad: Journal on Early Childhood*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 29.

³² Undang-undang No. 35 Tahun 2014, JDIH BPK RI Databes Praturan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 jam 16.40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fase Perkembangan Anak

Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan anak menjadi sebuah pembahasan dalam psikologi. Di dalam psikologi perkembangan banyak membicarakan dasar kepribadian seseorang yang terbentuk pada masa kanak-kanak. Proses perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterimanya selama masa anak-anak secara sedikit demi sedikit memungkinkan dia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Para orang tua bahkan berharap untuk mendidik perkembangan anaknya semaksimal mungkin agar anak tersebut mampu dan berhasil dalam menyempurnakan fase perkembangan yang berlaku secara umum atau fase yang sedang dilalui seorang anak.³³

Dalam prinsip perkembangan setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Meskipun tidak adanya garis pemisah diantara fase yang satu dengan fase yang lain.³⁴ Banyak dari pada para ahli menuliskan fase dalam perkembangan manusia, termasuk fase perkembangan anak. Ciri-ciri dalam setiap fase memiliki beberapa perbedaan, perlu diketahui bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar melalui pelajaran.³⁵ Adapun fase dalam perkembangan anak menurut psikologi Islam memiliki beberapa fase, yaitu:

1) Fase *Wiladah*

Fase yang dimulai pada awal kelahiran sampai minggu ke-4 setelah melahirkan. Tugas-tugas perkembangan yang dilakukan oleh orang tua adalah:

- a) Membacakan azan di telinga kanan dan membacakan *Iqhamah* di telinga kiri ketika baru lahir.
- b) Memotong *Aqiqah*.

³³ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 6.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memberi nama yang baik.
- d) Membiasakan hidup bersih dan suci.
- e) Memberi ASI sampai usia 2 tahun.³⁶

2) Fase Kanak-kanak (*al-tifl*)

Fase yang dimulai dari usia 1 bulan sampai 7 tahun. Dengan melatih perkembangan seperti berikut:

- a) Pertumbuhan Potensi Indra dan Psikologis.
- b) Mempersiapkan diri anak dengan cara membiasakan dan melatih hidup yang baik.
- c) Pengenalan aspek-aspek doktrinal agama, terutama yang berkaitan dengan keimanan.³⁷

3) Fase *Tamyiz*

Fase anak mulai membedakan baik dan buruk, yang dimulai dari usia 7 Tahun sampai 10 atau 13 tahun. Dengan perkembangan seperti berikut:

- a) Perubahan persepsi kongkret menuju pada persepsi yang abstrak.
- b) Pengembangan ajaran-ajaran normatif agama melalui institusi sekolah, baik yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.³⁸

4) Fase *Baligh*

Fase peralihan anak-anak menuju dewasa yang dimulai dari usia 12 Tahun sampai 15 tahun. Dengan perkembangan seperti berikut:

- a) Memahami segala titah (*al-Thitbah*) Allah SWT, dengan memperdalam ilmu pengetahuan.
- b) Menginternalisasikan keimanan dan pengetahuannya dalam tingkah laku nyata, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, komunitas sosial, alam semesta, maupun pada Tuhan.

³⁶ Mohamad Samsudin, Dkk. "Perspektif Islam Tentang Perkembangan Psikologi Manusia Dan Tugas-Tugasnya",. hlm. 54-55.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memiliki kesediaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat.
- d) Membentengi diri dari segala perbuatan maksiat dan mengisi diri dengan perbuatan baik, sebab masa puber merupakan masa di mana dorongan erotis mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat.
- e) Menikah jika telah memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik maupun psikis.
- f) Membina keluarga yang sakinah, (mawadah) dan kasih sayang (rahmah) dengan landasan keimanan dan ketakwaan.³⁹

5) Fase Kearifan dan Bijaksana

Fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual dan agama secara mendalam. Menurut al-Ghazali fase ini disebut dengan awaliya` wa Anbiya`, yang dimulai dari usia 40 Tahun sampai wafat. Dengan perkembangan seperti berikut:

- a) Transinternalisasi sifat-sifat Rasulullah SAW, yang agung, sebab beliau diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun.
- b) Meningkatkan kesadaran akan peran sosial dengan niatan amal salih.
- c) Meningkatkan ketakwaan dan kedekatan (*taqarrub*) kepada Allah SWT.
- d) Mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, sebab usia-usia seperti ini mendekati masa-masa kematian.

6) Fase Kematian

Fase di mana nyawa (Ruh) telah berpisah dari jasad manusia. Hilangnya nyawa menunjukkan pisahnya ruh dan jasad manusia, yang merupakan akhir dari kehidupan dunia.

7) Fase Setelah Kematian

Fase ini yang menjadi pembeda antara perspektif psikolog Barat dengan perspektif psikologi Islam. Dalam perspektif Islam,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan tidak hanya dapat dirasakan saat manusia hidup saja, tetapi kebahagiaan setelah mati pun masih dapat dirasakan.⁴⁰

Sedangkan menurut Kartini Kartono dalam *Peranan Keluarga Memandu Anak*, mengambil beberapa fase seperti:

1) Masa Bayi (0-1,5 tahun)

Pada fase ini, bayi lebih banyak tidur, 90% dari waktunya dihabiskan dengan tidur. Pada fase ini disebut juga dengan fase Vital (segala sesuatu yang bersangkutan dengan hidup), dalam kemungkinan selain seorang bayi itu tertidur ada beberapa kegiatan spontan untuk melatih panca indra dan ada juga reaksi gerakan untuk mengekspresikan hal yang positif atau negatif, hal ini mengungkapkan rasa suka dan tidak sukanya pada sesuatu seperti: Suara keras, menangis, tersenyum, mengisap dan sebagainya. Sedangkan perkembangan seterusnya ialah memandang, menangkap, duduk, merangkak dan sebagainya.⁴¹

2) Masa Kanak-kanak (1,5–7 tahun)

Pada fase ini anak mulai berjalan dan terkadang dan terkadang ada yang berbicara dahulu kemudian berjalan. Bukan hanya itu pada fase ini seorang anak memiliki keinginan terhadap sesuatu dengan bertanya dan masa ini juga timbul *egocentris*. Anggapan dirinya sebagai pusat perhatian dan semuanya dipandang alat darinya, pandangan ini mulai terlintas pada umur 2-3,5 tahun. Sedangkan pada umur 4 tahun, timbul masa *tropsriode* (penentangan), sikap dalam mendidik tertentu memiliki batasan dan hendak membiarkan anak untuk mulai memilih dengan kehendaknya. Pada masa ini aktifitas bermain mereka mulai meningkat, disebut juga dengan aktivitas bermain anak, bahkan cara bermain mereka tidak lepas dari fantasi berfikir (khayalan). Pada masa 4-8 tahun, perkembangan mereka mulai meningkat dengan keinginan mereka dalam mendengarkan dongeng,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁴¹ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak.*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan sebuah cerita yang menghibur seperti cerita yang lucu atau memiliki kelebihan (ajaib).⁴²

Menurut Dra. Ediasri T. Atmodiwirjo, pada masa ini perkembangan motorik menjadi lebih baik, perkembangan syaraf otak memungkinkan anak lebih lincah dan aktif, bahkan perkembangan bahasa dan berfikirnya lebih berkembang dikarenakan adanya pematangan organ-organ bicara dan fungsi berfikir dan lingkungan sekitarnya. Dari segi sosial, fase ini menjadikan pergaulan anak menjadi luas, bahkan keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental dan juga emosi sudah menjadi meningkat. Sehingga dalam hal ini anak ingin melakukan bermacam-macam kegiatan.⁴³

3) Masa Bersekolah (7–14 tahun)

Lingkungan sekolah menjadi sebuah sarana bagi perkembangan anak dalam pendidikan individual maupun secara sosial. Pengaruh dari guru, peraturan sekolah dan pergaulan dengan anak-anak yang lain, menjadikan sikap egosentriknya menjadi realistis dengan apa yang dia alami. Dalam hal ini, seorang anak akan melatih daya pikirnya pada apa yang dia terima dari guru dan membenarkannya. Bukan hanya itu, pada umur 8 tahun seorang anak akan suka pada hal yang bersifat dengan *Avonturir*, dikarenakan vantasi seorang anak akan berkembang pada masa itu, sehingga mereka akan meniru adegan tokoh yang mereka sukai, bahkan yang di ditakutkan pada masa ini, mereka akan berlebihan dalam meniru tokoh yang mereka kagumi. Pada umur 10-12 tahun seorang anak akan mulai kritis, mereka sudah sanggup mengetahui kesalahan-kesalahan pada orang lain, bahkan gurupun mendapatkan kritiknya. Pada umur 12 tahun mereka mulai memperhatikan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Akan tetapi

⁴² *Ibid.*, hlm. 44.

⁴³ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.*, hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa sekolah mereka belum bisa menguasai diri sendiri, sehingga mereka dapat disuruh untuk bekerja.⁴⁴

4) Masa Puber

Pada fase ini, masa puber menjadi masa yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan, masa puber adalah masa peralihan antara masa anak-anak menjadi dewasa. Dalam hal ini, Kartini Kartono membagi 3 tahap pada masa puber, yaitu:⁴⁵

a) Masa Prea-Puber (13–14 tahun)

Pada tahap ini seorang anak akan mengalami perasaan yang membuat dirinya menjadi resah dan lesu. Bahkan keadaan ini bisa menjadi faktor tidak ada ketertarikan kepada segala sesuatu sehingga disebut juga fase negatif, segan bergerak bahkan kualitas akademik mulai menurun. Dalam fase ini, anak juga jarang untuk bersosialisasi sehingga dia lebih sering untuk mengasingkan diri. Pada fase ini sebahagian orang juga mengalami kecendrungan untuk berbuat sosial dan mudah hanyut dalam godaan, perasaan diri yang lebih kuat, sikap berani yang mengakibatkan seringnya menentang, mengganggu ketertiban, bahkan sampai pada merusak benda. Suka bergombol, berkurangnya akhlak moral, kurangnya kepercayaan kepada orang lain, lebih merasa berkuasa dan sering berfantasi kepada hal-hal yang romantis.

Pada fase awal puber, fase ini akan lebih kuat apabila tidak adanya dukungan orang yang dipercayainya seperti orang tua, sehingga pada tahap yang pertama ini perlunya pendidikan untuk melawan gejala-gejala tersebut dengan mengetahui apa saja kesulitan atau hal yang meresahkan pada anak dan memberi solusi dengan tegas.

⁴⁴ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak.*, hlm. 44.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Masa Puber (14-17 tahun)

Pada fase ini, tidak jauh berbeda dengan fase sebelumnya. Fase ini bahkan lebih meningkat sehingga seorang anak bisa saja mengalami depresi dalam menghadapinya. Perasaan gelisah yang mengakibatkan perasaan rohani dan jasmaninya bertentangan, bahkan terjadinya pelampiasan dengan sikap keras kepala, kenakalan bahkan bisa saja menjadi liar. Fase ini juga bisa mengubah perasaan seseorang tanpa alasan tertentu seperti marah, sedih, murung, kesepian, merasa melakukan kelakuan yang buruk akan tetapi sulit untuk mengubahnya, bahkan seorang anak akan sering berdebat dengan orang tuanya, merasa dirinya sudah dewasa, mengalami perang perasaan batin, penuh keraguan dalam cinta, terhadap pengajar, terhadap tuhan bahkan juga bisa sebaliknya. Bukan hanya itu, fase ini juga bisa membuat seseorang berkeinginan dalam bersosialisasi. Karena itulah pubertas itu disebut juga dengan masa pancaroba.

c) Masa Adolesensi (17–21 tahun)

Pada fase terakhir dari tahapan pubertas ini, masa ini merupakan keadaan yang lebih tenang dibandingkan pada masa sebelumnya, yang mana para pemuda pemudi mulai menerima yang ada padanya. Bahkan pada fase ini seorang anak mulai menyesuaikan diri dengan masyarakat dan pendapat terhadap sesuatu sudah dapat membedakan dengan ketenangan.

Sebagaimana keterangan di atas, fase perkembangan anak ini banyak mengalami perubahan yang sangat pesat. Sedangkan dalam tahap-tahap perkembangan menurut Sidmund Freud, membagi fase tersebut menjadi Lima Fase, yaitu:⁴⁶

- 1) Fase Oral, Daerah mulut dan sekitarnya merupakan zona erogen bagi bayi untuk kepuasan seksualnya. Fiksasi pada fase ini akan

⁴⁶ Hamid Rosyidi, *Psikologi Kepribadian: Paradikma Psihoanalisa*, (Surabaya: Jaudar Pess, 2012), hlm. 19-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kerakusan dan agresi verbal saat dewasa. Mouth rule (menghisap, menggigit, mengunyah), Lima mode pada tahap oral yang masing-masing membentuk suatu prototipe karakteristik kepribadian tertentu di kemudian hari, yaitu model: mengambil, memeluk, menggigit, meludah dan membungkam.

- 2) Fase Anal, Fase kedua ini berlangsung pada umur 1-3 tahun. Libido dipusatkan di daerah anal, dimana anal berfungsi sebagai alat pemuas kenikmatan (baik dalam melepaskan ataupun mempertahankan feses). Di fase ini terjadi sifat ambivalensi pada anak dimana anak berusaha mempertahankan feses sedangkan ibunya memerintahkan untuk dibuang. Fiksasi pada fase ini menyebabkan sikap ambivalensi, biseksualitas, terlalu pembersih, terlalu hemat (perilaku obsesif-kompulsif).
- 3) Fase Falik, fase kedua ini berlangsung pada umur 3-6 tahun. Obyek cinta pada fase ini adalah genital (pada anak laki-laki adalah penis). Anak laki-laki sering merasa ketakutan kehilangan penis (*castration anxiety*) sedangkan anak perempuan ingin mempunyai penis sehingga cemburu kepada anak laki-laki (*penis envy*). Kedua hal tersebut termasuk ke dalam castration complex. Dalam fase ini juga terdapat fenomena penting yang disebut dengan Oedipus complex. Freud menggambarkan ini sebagai hubungan segitiga antara anak-ibu-ayah. Pada awalnya cinta anak laki-laki adalah kepada ibunya dan ayahnya dianggap sebagai saingannya dalam memperebutkan ibunya tetapi akhirnya anak kalah bersaing dengan ayahnya bahkan justru ingin meniru ayahnya dengan identifikasi. Bila dalam membesarkan anak dilakukan ibu sendiri dan anak menjadi dekat dengan ibunya sehingga kelak anak akan mencari pacar atau isteri yang mirip dengan ibunya/sama dengan figur ibunya.
- 4) Fase Laten, fase kedua ini berlangsung pada umur 6-12 tahun. Di fase ini libido seksual relatif tenang dan anak beridentifikasi secara lebih luas lagi di luar objek orangtuanya seperti teman, orangtua teman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru. Periode lambat , dimana desakan seksual mengendur. Sebaiknya digunakan untuk mencari keterampilan kognitif/pengetahuan dan mengasimilasi nilai-nilai budaya. Pada periode ini ego & superego terus dikembangkan

- 5) Fase Genital, fase kedua ini berlangsung pada umur 11-18 tahun. Fase ini dibagi menjadi fase pubertas (11-13 tahun), fase adolesens/remaja (14-18 tahun) dan fase dewasa (18 tahun ke atas).

c. Urgensi Pendidikan Anak

Menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁷

Sedangkan menurut H. Horne, pendidikan merupakan proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia.⁴⁸

Sebagaimana yang harus kita ketahui urgensi dalam belajar adalah bentuk ikhtiar untuk meraih perubahan baik perubahan cara berpikir maupun pola pikir sehingga dapat dipastikan dengan belajar, seseorang belajar proses pendewasaan diri sendiri. Peran penting belajar sangat menentukan kehidupan sekelompok umat manusia (bangsa) di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu maju karena belajar. Bahkan pola dan tingkah laku

⁴⁷ Undang-undang Pasal 1 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2022 jam 10.30 WIB.

⁴⁸ Halim Purnomo, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang sering kali diwarnai oleh cara dan proses belajar yang mereka jalani. Hal ini terbukti dari fenomena dan fakta nyata sering kali disaksikan khalayak mengenai kebijakan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁴⁹

Pendidikan anak menjadi fokus utama dalam membentuk karakteristik anak tersebut, dalam pandangan Dr. Muhajir dalam karyanya menjelaskan pendidikan anak itu memiliki 3 masa, yaitu:⁵⁰

- 1) Mendidik Anak Pada Masa Pertama, masa pertama ini memiliki rentan waktu sekitar umur 0-2 tahun.
- 2) Mendidik Anak Pada Masa Kedua, anak pada masa perkembangan kedua ini adalah pada umur 2- 6 tahun (atau hingga 7 tahun).
- 3) Mendidik Anak Pada Masa Ketiga, masa perkembangan ketiga adalah umur 6-13 tahun (ada yang mengatakan umur 7-13 tahun).

Urgensi pendidikan anak berdasarkan tinjauan didaktis psikologi adalah untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan yang merupakan potensi bawaan. Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak hanya akan berarti apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal dengan istilah kecakapan hidup (*life skills*), sebagaimana hasil penelitian Maddaleno dan Infante, telah mengidentifikasi tiga kategori yang menjadi penyebab *life skill*, yaitu keterampilan sosial dan interpersonal, keterampilan kognitif dan keterampilan meniru emosi (*emosional coping skills*). Melalui berbagai kecakapan hidup yang dikuasainya, diharapkan anak akan mampu bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Pada dasarnya, Catron dan Allen (1999:205) menyatakan bahwa pembelajaran kecakapan hidup bertujuan agar anak mampu mengurus diri sendiri (*self help*) dan kemudian mampu menolong orang lain (*social skill*) sebagai suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 47.

⁵⁰ Muhajir, *Metode Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Banten: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Banten, 2015), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialnya sebagai salah satu anggota keluarga dan masyarakat dimana anak berada.⁵¹

2. Tidur

a. Defenisi Tidur

Dalam pengertian KBBI Tidur adalah keadaan berhenti (*mengaso*) badan dan kesadarannya (biasanya dengan memejamkan mata) atau mengistirahatkan badan dan kesadarannya.⁵² Sedangkan menurut Guyton dan Hall, tidur diartikan sebagai suatu keadaan tidak sadar yang dapat terbangun dengan pemberian rangsangan sensorik atau dengan rangsangan lainnya.⁵³ Begitu pula Imam al-Gazali mengatakan, tidur adalah ketidak sadaran secara penuh, dengan maksud bahwa sebagai manusia, kita tidak bisa luput dari kelalaian-kelalaian akan diri kita sendiri ataupun tentang lingkungan sekitar.⁵⁴ Sedangkan Nurul Magfirah menjelaskan, Tidur adalah istirahat untuk manusia. Tidur adalah suatu proses pulih asal, yaitu mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula. Tidur adalah salah satu hak tubuh yang jika diabaikan akan memengaruhi fisik dan pikiran.⁵⁵

Sedangkan dalam ilmu kesehatan, tidur merupakan proses fisiologis. normal yang bersifat aktif, teratur, berulang, kehilangan tingkah laku yang reversible, dan tidak berespons terhadap lingkungan. Tidur dibutuhkan otak untuk menunjang proses fisiologis. Tidur adalah suatu fenomena kehidupan yang berlangsung dalam suatu siklus sirkadian yang memengaruhi siklus endokrin dan pola sikap (*behavior*) secara langsung

⁵¹ Yuliani Nurani, *Perspektif Baru Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Ce. Campustaka, 2019), hlm. 45.

⁵² E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tidur>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Jam 14.34.

⁵³ Jhon E Hall & Arthur C Guyton, *Textbook Of Medical Physiology*, Cet. 12, (Amerika Serikat: saunders elsevier, 2011), hlm. 721.

⁵⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Hidup Ajaran Rohani Islam*, diterjemahkan Cecep Bihar Anwar, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 42.

⁵⁵ Nurul Magfirah, *99 Fenomena Menakjubkan Dalam al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tak langsung. Jika kurang tidur berlangsung kronis, maka dapat mengganggu konsentrasi.⁵⁶

b. Fisiologi Tidur

Menurut Potter dan Perry, fisiologi tidur merupakan pengaturan dalam kegiatan tidur yang melibatkan mekanisme otak secara bergantian dengan periode yang lebih lama, sehingga mengaktifkan pusat otak untuk istirahat dan terjaga.⁵⁷ Tidur merupakan suatu mekanisme yang berkembang agar kita terbebas dari berbagai aktivitas. Ilmuan tidak mengetahui dengan pasti berapa lama manusia membutuhkan tidur. Akan tetapi rata-rata manusia membutuhkan tidur 8 jam sehari, bahkan sebahagian orang yang tertentu seperti Margareth Thatcher hanya memerlukan 4 jam dalam semalam untuk tidur. Pada keterangan ini lebih mudah menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan tidur, dari pada menjawab pertanyaan mengapa kita tidur.⁵⁸

Pada waktu kita tidur tekanan darah turun, nadi lambat, pernafasan menurun, temperatur tubuh juga turun, pembuluh darah di kulit melebar, gerakan usus kadang-kadang lebih aktif, kebanyakan otot-otot tubuh relax, dan secara umum metabolisme tubuh turun sampai 20%. Organ yang paling jelas berbeda pada waktu bangun dan tidur adalah otak. Pada waktu orang jatuh dalam tidur, otak menjadi pasif, makin tidak memberikan respons terhadap dunia luar.⁵⁹

Pada awal abad ke-20, para ilmuwan mulai menduga bahwa tidur disebabkan oleh zat kimia yang berkumpul di dalam otak. Sehingga mereka mulai meneliti dengan merekam aktivitas otak untuk melihat gelombang elektrik dengan *Electroencephalogram* (EEG), dengan

⁵⁶ Ade Hashman, *Rahasia Kesehatan Rasulullah; Meneladani Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Noura, 2012), hlm. 202

⁵⁷ Inong Rioeh, "Fisiologi Tidur", dikutip dari https://www.academia.edu/38322119/Fisiologi_Tidur, pada hari senin tanggal 24 April 2022 jam 20.51 WIB.

⁵⁸ Bany Atmadja, "Fisiologi Tidur", dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/147871-ID-fisiologi-tidur.pdf>, pada hari senin tanggal 24 April 2022 jam 21.06 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuahkan hasil dengan mengungkapkan perbedaan diantara aktivitas pada waktu berjalan dan tidur. Sehingga Rechtschaffen dan Kales mengusulkan tingkatan tidur dalam sistem klasifikasi dengan pemeriksaan EEG, *Electrooculogram* (EOG) dan *Electromyogram* (EMG).⁶⁰

Terdapat ketidakpastian bahwa tidur mempunyai fungsi Fisiologis yang penting. Hal ini dilihat bahwa tidur terdapat pada semua mamalia, sehingga setelah beraktivitas dan tidak mendapatkan tidur seharian penuh, biasanya terdapat periode "kompensasi" atau "banyak tidur". Setelah kekurangan tidur REM atau tidur gelombang lambat, juga terdapat peningkatan pada tingkatan tidur spesifik tersebut. Bahkan hambatan ringan untuk tidur yang berlangsung beberapa hari dapat menurunkan kinerja kognitif maupun fisik, keseluruhan produktivitas, dan kesehatan seseorang. Pentingnya tidur dalam *homeostasis*, memungkinkan sebuah ungkapan yang nyata oleh adanya fakta bahwa tikus yang kekurangan tidur untuk 2 sampai 3 minggu dapat mati. Lepas dari kenyataan bahwa tidur memang penting, pengetahuan kita tentang mengapa tidur merupakan bagian esensial dari kehidupan masih sangat terbatas. Kekurangan tidur tentu saja akan memengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Keadaan terjaga yang berkepanjangan sering dihubungkan dengan gangguan proses berpikir yang progresif, dan kadang-kadang bahkan dapat menyebabkan aktivitas perilaku yang abnormal. Kita semua telah mengetahui bahwa kelambanan pikiran semakin bertambah menjelang akhir periode terjaga yang berkepanjangan, namun selain itu, seseorang dapat menjadi mudah tersinggung atau bahkan menjadi psikotik sesudah keadaan terjaga yang dipaksakan. Oleh karena itu, kita dapat menganggap bahwa tidur, melalui berbagai cara, dapat memulihkan tingkat aktivitas normal dan "keseimbangan" normal di antara berbagai bagian sistem saraf pusat. Tidur

⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki banyak fungsi termasuk maturasi persarafan, fasilitasi proses belajar atau memori, kognisi dan kelaccaran energi metabolisme.⁶¹

c. Tahapan Tidur

Seseorang mengalami dua tipe dalam tidur yang saling bergantian, tipe ini disebut *slow-wave sleep* (tidur gelombang lambat) dan *rapid eye movement sleep* atau disebut juga *REM sleep* (tidur dengan pergerakan mata dengan cepat). *slow-wave sleep* menjelaskan tipe gelombang otak yang sangat kuat dan frekuensinya rendah, sedangkan *REM sleep* tipe tidur ini mata bergerak dengan cepat meskipun orang tetap tidur.⁶² Dalam penjelasan ini, penulis menjelaskan kedua tipe tersebut sebagai berikut:

1) Tidur Gelombang Lambat (*slow-wave sleep*)

Kebanyakan dari kita dapat mengerti sifat-sifat tidur gelombang lambat yang dalam mengingat saat-saat terakhir kita tetap terjaga selama lebih dari 24 jam, kemudian tidur nyenyak yang terjadi dalam satu jam pertama setelah mulai tidur. Tahap tidur ini begitu tenang dan dapat dihubungkan dengan penurunan tonus pembuluh darah perifer dan fungsi-fungsi vegetatif tubuh lain.

Walaupun tidur gelombang lambat sering disebut "tidur tanpa mimpi", namun sebenarnya pada tahap tidur ini sering timbul mimpi dan kadang-kadang bahkan mimpi buruk terjadi selama tidur gelombang lambat. Perbedaan antara mimpi-mimpi yang timbul sewaktu tahap tidur gelombang lambat dan mimpi pada tidur REM adalah bahwa mimpi yang timbul pada tahap tidur REM lebih sering melibatkan aktivitas otot tubuh, dan mimpi pada tahap tidur gelombang lambat biasanya tak dapat diingat. Jacli, selama tidur gelombang lambat, tidak terjadi konsolidasi mimpi dalam memori.⁶³

⁶¹ Jhon E Hall & Arthur C Guyton, *Textbook Of Medical Physiology*., hlm. 723.

⁶² *Ibid.*, hlm. 721

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tahapan ini, Kozier menjelaskan tidur gelombang lambat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- a) Tahap I, tahap tidur ringan.
 - b) Tahap II, tahap tidur ringan dan selama tahap ini proses tubuh terus menerus menurun.
 - c) Tahap III, denyut jantung dan frekuensi pernapasan, serta tubuh lain, terus menurun karena dominasi sistem saraf parasimpatik. Orang yang tidur menjadi lebih sulit bangun.
 - d) Tahap IV, menandai tidur yang dalam, disebut tidur delta. Denyut jantung dan frekuensi pernapasan orang yang tidur menurun sebesar 20% sampai 30% dibandingkan denyut jantung dan frekuensi pernapasan selama terjaga.⁶⁴
- 2) Tidur REM (*rapid eye movement*)

Selama tidur malam yang normal, tidur REM yang berlangsung 5 sampai 30 menit biasanya muncul rata-rata setiap 90 menit. Seseorang sangat mengantuk, setiap tidur REM berlangsung singkat dan bahkan mungkin tidak ada. Sebaliknya, saat orang menjadi makin lebih nyenyak sepanjang malamnya, durasi tidur REM juga makin lama. Tidur REM mempunyai beberapa karakteristik penting sebagai berikut:

- a) Tidur REM merupakan bentuk tidur aktif yang biasanya disertai mimpi dan pergerakan otot tubuh yang aktif.
- b) Seseorang lebih sukar dibangunkan oleh rangsangan sensorik selama tidur gelombang lambat, namun orang-orang terbangun secara spontan di pagi hari saat episode tidur REM.
- c) Tonus otot di seluruh tubuh sangat berkurang, dan ini menunjukkan adanya hambatan yang kuat pada area pengendalian otot di spinal.

⁶⁴ Candra Wahyu Nursiati, "Hubungan Antara Kualitas Tidur Sengan Tekanan Darah Pada Siswa Kelas X-XI Di SMA N 1 Kwadungan Kabupaten Ngawi", *Skripsi*, (Madiun: STIKES Bakti Husada Mulia, 2018), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Frekuensi denyut jantung dan pernapasan biasanya menjadi tak teratur, dan ini merupakan sifat dari keadaan tidur dengan mimpi.
- e) Walaupun ada hambatan yang sangat kuat pada otot-otot perifer, masih timbul gerakan otot yang tidak teratur. Keadaan ini khususnya mencakup gerakan mata yang cepat.
- f) Pada tidur REM, otak menjadi sangat aktif, dan metabolisme di seluruh otak meningkat sebanyak 20 persen. Pada *elektroensefalogram* (EEG) terlihat pola gelombang otak yang serupa dengan yang terjadi selama keadaan siaga. Tidur tipe ini disebut juga tidur paradoks karena hal ini bersifat paradoks, yaitu seseorang dapat tetap tertidur walaupun aktivitas otaknya meningkat.

Ringkasnya, tidur REM merupakan tipe tidur saat otak benar-benar dalam keadaan aktif. Namun, aktivitas otak tidak disalurkan ke arah yang sesuai agar orang itu siaga penuh terhadap keadaan sekelilingnya sehingga, orang tersebut benar-benar tertidur.⁶⁵

d. Manfaat Tidur

Kurang tidur akan mengakibatkan seseorang menjadi sensitif, mudah tersinggung, dan mudah berkonflik dengan orang lain. Sehingga orang yang kurang tidur atau mengalami gangguan dalam tidur akan mudah mengalami depresi. Tidur sangat dibutuhkan setelah seharian melakukan aktivitas. Sehingga organ tubuh yang mengalami kelelahan akan mengalami proses pemulihan ketika dia tidur.⁶⁶

Aribowo Prijo saksono dan Marlan Mardianto, mengungkapkan dalam buku *Self Management: 12 Langkah Manajemen Diri*, bahwa dalam keadaan tidur lelap (*deep dreamless state*), gelombang energi di otak berada dalam keadaan delta. Pada kondisi ini terjadi penyembuhan alami dan peremajaan sel-sel tubuh. Sehingga tidur mempunyai manfaat dan

⁶⁵ Jhon E Hall & Arthur C Guyton, *Textbook Of Medical Physiology.*, hlm. 722.

⁶⁶ Nurul Maghfirah, *99 Fenomena Menakjubkan Dalam al-Qur'an.*, hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pengaruh dengan pertumbuhan fisik. Tubuh anak-anak yang sedang tidur mengeluarkan hormon pertumbuhan yang dapat memperkuat otot. Sedangkan, tidur orang dewasa menghasilkan hormon yang dapat memperbaiki sel dan jaringan. Hormon yang memerangi infeksi juga meningkat saat kita tidur. Hal ini menjadi sebab dibutuhkannya tidur, kurang tidur akan menyebabkan pengaruh negatif pada tubuh, baik dalam jangka pendek maupun panjang.⁶⁷

Secara umum, tidur memiliki manfaat yang sangat banyak bagi tubuh manusia, termasuk penjelasan dampak yang telah dipaparkan pada keterangan sebelumnya. Sehingga menghasilkan secara spesifik manfaat yang dihasilkan dari tidur, yaitu:

- 1) Terjadinya penguraian zat sisa metabolisme tubuh. Sehingga penguraian tersebut menjadikan berbagai zat sisa akan dimetabolisme lagi dan nantinya akan dikeluarkan dari tubuh.
- 2) Proses perbaikan sel-sel tubuh. Proses tersebut akan memperbaiki sel-sel tubuh dengan otomatis dan proses tersebut sangat penting agar tubuh bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
- 3) Dalam tidur terjadi proses regenerasi (perbaikan, perubahan, dan perkembangan) sel. Dalam salah satu prinsip kecantikan, agar bisa cantik dan terlihat segar, para pakar kecantikan menganjurkan beberapa hal untuk dilakukan. Salah satunya adalah cukup tidur. Karena pada tidur terdapat mekanisme regenerasi (perbaikan) sel. Hal ini disebabkan orang yang kurang tidur, regenerasi selnya kurang bagus sehingga mempercepat terjadinya penuaan.
- 4) Terjadi proses stabilisasi hormonal ketika tidur. Dalam keadaan tertidur, ada beberapa hormon tertentu yang di produksi, sehingga ketika kebutuhan tidur tidak tercukupi, produksi hormon juga tidak

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa terpenuhi dengan baik. Pada akhirnya, kondisi ini akan mengganggu proses metabolisme tubuh.⁶⁸

e. Tempat Tidur

Secara sosial Fungsi rumah tidak sesuai dengan fungsi peruntukan rumah, hanya memiliki sedikit kamar untuk banyak anggota keluarga. Tidak layak/tidak ada pembagian ruangan.⁶⁹

Tentang ruang tidur, agama telah memerintahkan agar anak-anak dipisahkan kamar tidurnya dari orang tua, juga anak perempuan dari anak laki-laki, pada saat usia mereka mulai menginjak 10 tahun. Sebuah keluarga muslim hendaknya minimal mempunyai 3 buah kamar di dalam rumahnya, dengan rincian sebuah kamar untuk orang tuanya, sebuah kamar untuk anak laki-laki, dan sebuah kamar untuk anak perempuan. Suami berkewajiban menempatkan istri pada rumah yang layak dan juga kamar yang terlindungi. Agar berbagai aktivitas mereka, layaknya suami-istri dapat berjalan sebagaimana yang telah diatur oleh *syara'*. Adakalanya suami-istri ingin bercengkrama berdua tanpa kehadiran anak-anak atau anggota keluarga yang lain. Nabi SAW. Juga mengharuskan para pasangan suami istri untuk menjaga aktivitas mereka, seperti hubungan suami istri, terjaga dari pendengaran dan penglihatan orang lain.⁷⁰

Ruang tidur utama mempunyai privacy tinggi, merupakan tempat istirahat bagi suami isteri. Adab tidur dengan meletakkan kepala pada sisi utara, dan muka menghadap kiblat merupakan tuntunan Rasul dan bermakna bahwa umat Islam harus mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum tidur, termasuk apabila dipanggil oleh Allah sudah dalam posisi yang benar. Di ruang ini, para anggota keluarga diharuskan

⁶⁸ *Ibid.*, 95.

⁶⁹ Soetji Andari, "Dampak Sosial dan Psikologi Korban *Inses Social and Psychological Impactson Incest Victim*", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2017, hlm. 185.

⁷⁰ Widyastuti Nurjayanti, "Karakteristik Rumah Tinggal...", hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta ijin terlebih dahulu apabila ingin masuk. Adab tidur tersebut berimplikasi pada perwujudan *layout* ruang dan posisi tempat tidur.⁷¹

Rasulullah SAW membangun rumah ketika pertama kali tiba di Madinah sehabis hijrah. Diantara banyaknya penawaran, Rasulullah SAW menerima permintaan sebuah keluarga dari Bani Najjar yang memberikan tanah untuk ditinggali. Tanah ini dulunya adalah tempat mengeringkan korma dan kuburan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW menyetujui dengan syarat tanah ini diratakan dan kuburan dipindahkan. Hal ini memiliki arti bahwa tidak dibenarkan dalam Islam, adanya kuburan dalam rumah. Dalam segi konstruksi, rumah Rasulullah dibangun dari batu bata yang terbuat dari campuran tanah liat dengan serat gandum (*barley*) dan dikeringkan dengan panas matahari. Rumah Rasulullah ber dinding bata, dilengkapi *courtyard* yang luas (*open space* di dalam bangunan), dan memiliki entrance di bagian utara dan selatan. Rumah dengan konsep *house mosque* tersebut memiliki tiga pintu. Ketika kiblat diubah dari Jerusalem ke Makkah, pintu selatan ditutup dan dijadikan dinding untuk arah kiblat. Kamar-kamar rumah Rasulullah beratap pelepah kurma dengan luas tiap kamar sekitar 23 m² dan tinggi plafon 2,7-3,6 m. Kamar-kamar bertambah dari 1-9 sesuai jumlah isteri-isteri Rasulullah. Ada kebiasaan di zaman Rasulullah, bahwa jika hendak membangun pondasi rumah, maka para sahabat baik kaum Muhajirin dan Anshar diundang untuk bekerja bersama.⁷²

Sedangkan zaman kekaisaran Ottoman Turki (1590-1700), rumah biasanya terdiri dari bangunan dan *courtyard*, tidak jarang juga dilengkapi dengan taman. Rumah tersebut memiliki "*tabhane*" (ruang utama) yang dipakai sebagai tempat menerima tamu. Karena cukup besar, ruangan ini kadang difungsikan sebagai *living room*. Selain itu rumah juga memiliki "*sofa*" (ruang terbuka atau tertutup) untuk *hall* penghubung antar kamar.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hafidz Zamroni Zien dan Tarranita Kusumadewi, "Menata Rumah Yang Islami", dikutip dari <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2015>, pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 jam 07.24 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan rumah pada masa itu terdiri dari dua lantai atau satu lantai dengan jumlah kamar 4-5 kamar, 1 *courtyard*, 2 toilet, dapur, sofa, ruang mencuci, dan ruang tamu (*tabhane*). Ukuran kamar biasanya sekitar 5-6 m panjang, 3-4 m, lebar, dan tinggi 3 m. Ukuran ini merupakan ukuran standar bagi kebanyakan keluarga. Bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, rumah tentu memiliki kamar lebih banyak dan ukuran lebih besar. Bahkan, rumah orang-orang kaya ini terdiri dari bagian-bagian rumah khusus wanita (*harem*) dan *selamlik* khusus untuk tamu pria. Kadang-kadang memiliki 2 bangunan yang terpisah yang dihubungkan dengan *courtyard* atau *sofa* lengkap dengan berandah. Pada masa itu memiliki ciri khas yang sama yakni *courtyard* dan taman. Selain itu, patut pula dicatat bahwa bagi yang mempunyai kuda sebagai kendaraan dimasa itu, rumah dilengkapi dengan *istal*. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa konsep rumah dalam peradaban Islam adalah rumah yang mempunyai banyak kamar, dan dilengkapi *tabhane*, taman, dan *courtyard*. Hal ini menegaskan bahwa keluarga dalam konsep Islam cenderung besar. Keluarga besar ini tentu membutuhkan privasi yang dapat dipenuhi ketersediaan kamar yang cukup. Kamar-kamar ini juga diperuntukkan bagi orang tua atau sanak keluarga yang datang bersilaturahmi.⁷³

Secara praktisnya berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain rumah yang Islami:

- 1) Tidak perlu meminta petunjuk dari orang pintar/paranormal untuk menentukan hari dan tanggal yang baik dalam membuat rumah karena semua hari dan tanggal itu baik disisi Allah. Mempercayai hal-hal yang berbau takhayul bisa membuat kita jatuh dalam perbuatan syirik.
- 2) Rumah adalah kehormatan dan rahasia, maka jangan membuat rumah yang banyak kaca tembus pandangnya hingga memungkinkan orang luar bisa melihat ke dalam rumah kita. Hal ini untuk menjaga rahasia dan aurat keluarga kita.

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Akan lebih baik jika kita membuat rumah dengan kamar yang banyak sehingga kita bisa memisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan. Juga jika sewaktu-waktu ada tamu yang ingin bermalam, kita bisa membantunya menyediakan kamar. Tapi hendaknya kamar untuk tamu terpisah dari ruang keluarga sehingga tidak memungkinkan tamu bisa melihat dengan bebas ruang keluarga.
- 4) WC atau toilet hendaknya dibuat tidak menghadap/membelakangi kiblat. Meskipun ada khilaf, jika tertutup dengan bangunan maka diperbolehkan. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik menghadap ke arah lain.
- 5) Jangan meninggikan bangunan, karena itu termasuk tanda-tanda hari kiamat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat jibril.⁷⁴

3. Psikologi

a. Pengertian Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kalimat *psukhe* yang diartikan dengan nafas, jiwa, pikiran dan kalimat *logos* yang diartikan dengan Ilmu. Sehingga secara harfiah psikologi diartikan sebagai Ilmu tentang pikiran. Akan tetapi para ahli mengartikan Psikologi bukan hanya menjadi ilmu tentang pikiran, akan tetapi psikologi berkembang lebih luas menjadi ilmu tentang perilaku serta proses-proses dalam diri yang melatarinya, termasuk dalam hal pikiran.⁷⁵

Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa itu berasal dari kata bahasa Inggris *psychology*. Psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Anta Samsara, *Mengenal Psikologi Humanistik.*, hlm. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga memahami bagaimana makhluk tersebut berfikir dan berperasaan.⁷⁶

b. Pendekatan Kajian Psikologi

Pendekatan psikologi dapat di kaji dari beberapa sudut pandangan, yaitu:

- 1) Pendekatan *Behavioristik*, merupakan suatu pendekatan teoristik yang beranggapan bahwa pokok persoalan psikologi adalah tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran atau mentalitas. Sedangkan pendekatan kognitif menyakini bahwa tindakan manusia semata-mata hanya didasarkan pada masukan stimulus dan *out put respons*, mungkin hanya sesuai untuk studi bentuk perilaku yang sederhana, tetapi pendekatan ini terlalu banyak mengabaikan bagian manusia yang menarik dan berfungsi. Manusia dapat berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, berdasarkan informasi yang diingat dan memilih dengan cermat stimulus mana yang membutuhkan perhatian.
- 2) Pendekatan *Psikoanalitik*, dikembangkan oleh Freud, dia meyakini bahwa sebagian besar perilaku kita berasal dari proses yang tidak disadari. Sedangkan pendekatan neurobiologi merupakan suatu pendekatan terhadap studi manusia yang berusaha menghubungkan perilaku dengan hal-hal yang terjadi dalam tubuh, terutama dalam otak dan sistem syaraf.
- 3) Pendekatan *Fenomenologi*, pendekatakan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya. Dengan pendekatan *Fenomenologi* ini kita dapat belajar lebih banyak mengenai kodrat manusia dengan cara

⁷⁶ Juitaning Mustika, *Psikologi Pendidikan*, (Lampung: Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP, 2016), hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari bagaimana manusia memandang diri dan dunia mereka dari pada kita mengamati tindak tanduk mereka.⁷⁷

Dengan pendekatan yang dijelaskan di atas, perspektif keilmuan psikologi yang kemudian berkembang itu maka muncul pendekatan psikologi dengan perspektif:

4. *Biologis*, disebut juga dengan *Fisiologis* yang menjelaskan perilaku berdasarkan fungsi alat-alat tubuh.
5. *Evolusioner*, dengan penekanan secara genetis, dengan perkembangan secara lambat dan seleksi alamiah sebagai pusatnya.
6. *Humanistik*, dengan penekanan dalam pencapaian manusia secara penuh.
7. *Kognitif*, dengan penekanan pada proses-proses mental berpikir, pemrosesan informasi, penggunaan logika, dan pemecahan masalah.
8. *Sosiokultural*, dengan penekanan pada perbandingan-perbandingan antara suku, etnis, ras, atau kelompok budaya yang berbeda lainnya⁷⁸.

c. Objek Kajian Psikologi

Objek kajian psikologi merupakan kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Secara hakiki manusia memiliki tiga segi, yaitu: Pertama, manusia adalah makhluk *Individual* yang memiliki hak asasi, kebutuhan dan kewajiban. Kedua, Manusia sebagai makhluk sosial. Ketiga, manusia sebagai makhluk ketuhanan.⁷⁹

4 Ilmu *Ma'ani al-Hadits*

a. Pengertian Ilmu *Ma'ani al-Hadits*

Ilmu *ma'ani al-Hadits* adalah ilmu tentang bagaimana memahami teks hadis, yang selalu mempertautkan tiga variable secara *triadic* dan dialektik, yaitu antara *author*, *reader* dan *audience*. *Author* adalah hal ini

⁷⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 52-53.

⁷⁸ Anta Samsara, *Mengenal Psikologi Humanistik.*, hlm. 32-33.

⁷⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Nabi SAW, sedangkan reader adalah pembaca teks hadis dan audiencenya adalah para pendengar, baik pendengar teks hadis ketika Hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW, waktu itu maupun pendengar ketika Hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variable itu juga memiliki konteks sendiri-sendiri yang prlu dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenag-wenangan interpretasi.

Munculnya istilah Ilmu *Ma'ani al-Hadits* dilatarbelakangi oleh keinginan memberikan posisi yang sama dengan istilah Ilmu *Ma'anil Qur'an*, maka mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan istilah Ilmu *Ma'ani al-Hadits*. Meskipun sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, dalam ilmu *Ma'ani al-Qur'an* cenderung membahas tentang makna-makna suatu huruf dalam ayat-ayat al-Qur'an dan kata-kata tertentu yang dianggap sulit dipahami.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, Abdul Mustaqim mendefisikan ilmu *Ma'ani al-Hadits* sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan produser) memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional. Untuk itu, ketika seseorang ingin memahami hadis harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis tersebut. Misalnya memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan yang melatarbelakangi munculnya hadis (*asbabul wurud*) baik mengumpulkan hadis-hadis secara tematik, dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan lain sebagainya.⁸⁰

b. Objek Kajian Ma'ani al-Hadits

Sebelum membahas perinsip-perinsip metodologi pemahaman hadis yang menyangkup metode dan aplikasinya, studi hadis dapat dipetakan menjadi beberapa objek kajian pokok, yaitu:

⁸⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits*, hlm. 2-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kajian tentang otentisitas hadis yang fokus kajiannya adalah melacak hadis-hadis Nabi untuk menentukan apakah hadis tersebut benar-benar otentik atau tidak.
- 2) Kajian tentang historisitas hadis Nabi SAW, yang memfokuskan aspek *histeografi* penulis hadis Nabi SAW.
- 3) Kajian tentang otoritas hadis Nabi SAW. Kajian ini akan membahas perdebatan mengenai kehujjahan hadis sebagai sumber ajaran Islam.
- 4) Kajian hadis yang terkait dengan aspek hermeneutis, yakni bagaimana cara memahami hadis Nabi SAW, sehingga memperoleh ketepatan ma'na. Dalam kajian ini akan terlihat jelas bagaimana dinamika kajian hadis secara hermeneutis, mulai dari yang tekstual, kontekstual, hingga yang sangat liberal.⁸¹

Sedangkan paradigma pemahaman hadis, jika diurutkan dengan pendekatan historis (*historical approach*), maka akan tampak adanya *change and continuity* dalam memahami hadis Nabi SAW, sehingga bisa di petakan menjadi tiga paradigma, yaitu:

- 1) Paradigma Normatif-tekstual. Paradigma ini menganggap bahwa makna original (*al dalalah al ashliyah*) suatu hadis itu diwakili oleh dzahir teks hadis, sehingga segala upaya dalam memahami hadis diluar apa yang ditunjukkan oleh dzahirnya dianggap tidak valid. Sehingga semua teks hadis harus di pahami apa adanya sesuai dengan bunyi teksnya.
- 2) Paradigma Histori-kontekstual. Paradigma ini cenderung lebih moderat. Mereka tidak buru-buru menolak suatu hadis sebelum melakukan kajian yang seksama. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metafora, sehingga harus dipahami imbolik juga. Terlebih bahasa Arab memang banyak kata-kata yang bersifat majaz.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Paradigma Rejeksionis-liberal. Paradigma ini lebih cenderung menolak hadis yang berkaitan dengan medis yang dianggap tidak masuk akal menurut mereka.⁸²

5. Metode Takhrij Hadis

a. Pengertian dan Hakikat Takhrij Hadis

Adapun pengertian takhrij secara bahasa adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Mahmud al-Thahan bahwa kata al-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah “*berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu*”. Kata *al-takhrij* sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian dan pengertian yang populer untuk kata al-takhrij itu ialah: (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan); (2) *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan (3) *al-taujih* (hal memperhadapkan).⁸³

Adapun menurut istilah ulama hadis sangat bervariasi, tetapi yang sering dipakai oleh ulama hadis sekarang adalah sebagaimana yang ditashih oleh Syuhudi Ismail, menurutnya takhrij hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.⁸⁴

Untuk lebih jelasnya, kata “*Takhrij*” yang sering dikemukakan ulama hadis memiliki beberapa arti sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya di dalam sanad yang menyampaikan hadis itu, begitu juga metode periwayatan yang ditempuhnya.
- 2) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa

⁸² *Ibid.*, hlm. 28-33.

⁸³ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1, (Bandung: Tafaqur, 2012), hlm. 2.

⁸⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.

- 3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukharijnya langsung, yakni para periwayat yang menjadi penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan.
- 4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber, yakni kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya, serta diterangkan pula keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya.
- 5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing. Lalu, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan pula kualitas hadis yang bersangkutan.

b. Metode Takhrij Hadis

Metode Takhrij hadis sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yaitu meliputi tiga proses, yaitu pengumpulan data, kemudian pengolahan data yang dikumpulkan tadi, kemudian melakukan analisis data-data tersebut.⁸⁵ Berikut penjelasannya:

1) Pengumpulan Data

Menurut Abdul Majid Khon, hal pertama yang harus dilakukan peneliti hadis adalah mengumpulkan data-data yang terdiri dari matan dan sanad dengan lengkap dari berbagai kitab induk hadis. Usaha untuk mengumpulkan dengan menelusuri kemudian menyertakan sanad-sanad dari riwayat lain terhadap suatu hadis disebut dengan I'tibar. I'tibar ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya

⁸⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadits*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur riwayat lain. Jika ditemukan jalur lain pada kalangan sahabat disebut Syahid, jika ditemukan pada kalangan tabi'in disebut Tabi'.⁸⁶

Adapun metode takhrij hadis yang untuk menelusuri suatu hadis dari kitab induk dapat dilakukan dengan lima metode sebagai berikut:

- a) *Bi al-Lafzi* (dengan kata), Menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi*
- b) *Bi al-Maudhu'* (dengan 40egat), Menggunakan *Miftah min Kunuz Al-Sunnah*
- c) *Bi awwal al-matn* (dengan awal matan), Menggunakan *Al-Mausu'ah fi Athraf Matn Al-Hadits maupun Al-Jami' Al-Shagir*
- d) *Bi al-rawi al-a'la* (dengan rawi paling atas), Menggunakan *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*
- e) *Bi al-shifah al-Hadits* (dengan status hadis), Menggunakan *Al-Mutawatir, al-Ahadits Al-Qudsiyyah, dan Al-Shahih.*

2) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dilakukanlah pengolahan terhadap data-data tersebut dengan memvaliditasi dan menelaah ulang data yang didapat dari kitab induk tersebut, baik itu nama kitabnya, bab, nomor hadis, juz, maupun halamannya. Semuanya divaliditasi dan ditelaah ulang untuk dibentangkan sanadnya dalam bentuk skema untuk memudahkan peneliti kemudian ditambah dengan mengolah sumber-sumber terkait.

Ada tiga hal yang penting diperhatikan dalam dalam skema sanad, yaitu jalur seluruh sanad, nama-nama para perawi dalam keseluruhan sanad dan bagaimana metode periwayatan yang digunakan oleh para perawi.⁸⁷

3) Analisis Data

Setelah pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun data yang dianalisis mencakup matan dan sanad

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kemudian hasil dari analisis ini disebut dengan istilah kritik hadis. Kritik hadis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kritik matan dan kritik sanad. Kritik matan disebut dengan kritik internal atau *al-Dakhili* sedangkan kritik sanad disebut dengan kritik eksternal atau *al-Khariji*.⁸⁸

Adapun yang diteliti dalam kritik ini adalah dalam kritik matan diteliti apakah matan hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, atau bahkan logika atau akal sehat. Dalam kritik sanad diteliti apakah sanadnya saling bersambung sampai akhir, perowi harus *'adil* dan *dhabit*, serta tidak ada kejanggalan maupun cacat.

6. Metodologi Syarah Hadis

Istilah syarah hadis adalah sebuah gabunga dua kalimat yang telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, yaitu *Syarah* dan *Hadis*. *Syarah* secara bahasa diambil dari kalimat *Syaraha-Yasyrahu-Syarhan* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, menerangkan, keterangan, membuka, meluaskan, melapangkan membedah dan meneliti.⁸⁹ Sedangkan secara istilah definisi syarah hadis adalah sebagai berikut:

شَرَحَ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَعَانِي الْحَدِيثِ وَاسْتِخْرَاجُ قَوَائِدِهِ مِنْ حُكْمٍ وَحِكْمَةٍ.

“Syarah hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah.”

Defenisi di atas hanya menyangkut dengan syarah pada matan hadis, sedangkan syarah yang membahas seluruh komponen hadis, ialah:

شَرَحَ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مَتْنًا وَسَنَدًا مِنْ صِحَّةٍ وَعِلَّةٍ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ.

“Syarah hadis adalah menjelaskan keshahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya”

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸⁹ Ahmad Wirson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 707.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarah hadis memiliki peran yang sangat penting dalam studi hadis dan sejarah perkembangannya. Keunikan tersebut muncul dari beberapa aspek yang meliputi: Aspek History dan Aspek Metodologi. Pada aspek metodologi, dalam lintasan sejarah tercatat model pensyarah terhadap hadis yang sangat beragam sesuai dengan sosiohistoris dan sosiokultural yang berkembang pada masanya, sehingga bermunculan model *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqarrin*, *Mawdu'i* dan sejenisnya. Sedangkan aspek lain yang sangat menarik dalam pensyarah hadis adalah pendekatan yang dipakai dalam mensyarah hadis, seperti munculnya istilah pendekatan bahasa, hermeunetika, sosiologi, antropologi dan sebagainya dalam pensyarah hadis yang merupakan konsekuensi yang ada dalam menempatkan hadis sebagai teks yang secara naluri bebas di tafsirkan atau di syarah.⁹⁰

Dalam kitab Syarah hadis, dikenal beberapa metodologi dalam mensyarah hadis, yaitu: *Ijmali* (Global), *Tahlili* (Analitik), *Muqarin* (Kompratif), dan *Mawdu'i* (Tematik). Diketahui dari tiga metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing, yaitu:

a. Metode *Ijmali* (Gelobal)

Metode *Ijmali* ialah metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada di dalam kitab *kutubu sittah* secara ringkas, akan tetapi metode ini dapat mempersentasikan makna literasi hadis, dengan bahasa yang mudah difahami dan dimengerti.⁹¹

Metode ini mempunyai kemiripan dengan metode *Tahlili* dari segi sistematika pensyarah. Akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada segi uraian penjelasan. Metode *Tahlili* sangat terperinci dan panjang lebar sehingga penjelasan sehingga pensyarah lebih banyak mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sedangkan metode *Ijmali* memiliki penjelasan

⁹⁰ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 5.

⁹¹ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis", Riwayat: Jurnal Studi Hadis Volume 2 Nomor 2 2016, hlm. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat umum dan sangat ringkas, sehingga tidak banyak mengambil pendapat para ulama dan perbandinga pensyarah akan tetapi tidak menuntut kemungkinan untuk adanya penjelasan yang sangat panjang.⁹²

Adapun ciri-ciri khusus yang ada pada metode *Ijmali* ini, yaitu:

- 1) Pensyarah langsung menjelaskan atau merangkumkan hadis tanpa adanya perbandinag dan penetapan judul.
- 2) Memiliki penjelasan yang umum dan ringkas.
- 3) Pensyarah tidak memberi ruang untuk menge mukakan pendapat yang banyak, akan tetapi tidak berkemungkinan untuk adanya penjelasan atau keterangan yang luas pada hadis yang tertentu.⁹³

b. Metode *Tahlili* (Analitik)

Metode *Tahlili* merupakan pensyarahan hadis menggunakan metode penguraian, menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan keahlian dan kecendrungan pensyarahan.⁹⁴

Dalam mensyarah dengan metode ini, pensyarah memulai penjelasannya dengan menguatkan makna kalimat demi kalimat, kemudian hadis demi hadis secara berurutan. Hal tersebut menyangkut dari beberapa aspek termasuk dari aspek kosa kata, konotasi kalimatnya, *asbab al-wurud*, kaitan dengan hadis lain dan pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, dari para sahabat, *tabi'in* dan para ulama.⁹⁵

Secara umum metode syarah memiliki ciri-ciri khusus dalam menggunakan setiap metode yang dipakai termasuk metode *Tahlili*. Adapun ciri-ciri secara secara rinci dari metode *tahlili* sebagai berikut:

⁹² Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 30.

⁹³ Burhanuddin, "Metode Dalam Memahami Hadis", *Jurnal al-Mubarak*, Vol. 3, No. 1. 2018, hlm. 7.

⁹⁴ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode.", hlm. 260.

⁹⁵ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pensyarahannya yang dilakukan lebih menggunakan pola penjelasan secara makna yang terkandung dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh.
- 2) Dalam mensyarah hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan berurutan dan tidak melewatkan penjelasan tentang *Asbab al-Wurud* nya dan pemahaman hadisnya.
- 3) Pensyarahannya ini mengurai pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para Sahabat, *Tabi'in* dan para Ulama yang ahli dalam mensyarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu.
- 4) Menyampaikan Munasabah (hubungan) antara hadis dengan hadis yang lain.
- 5) Metode ini terkadng cenderung terhadap satu madzhab pensyarah dalam mensyarah hadis. Sehingga timbul dalam kitab syarah yang menggunakan metode ini memiliki corak yang berbeda-beda seperti Fiqih dan corang yang lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam.⁹⁶

c. Metode *Muqarin* (Kompratif)

Metode *Muqarin* ialah metode ini disebut juga dengan tematik, disebabkan metode ini hanya mengkaji satu hadis yang beragam, dengan membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip, dalam kasus yang sama atau membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis.⁹⁷

Metode ini memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama dengan kasus yang sama atau redaksi yang berbeda dengan redaksi yang sama. Metode ini juga membandingkan berbagai pendapat para ulama syarah dalam mensyarah hadis.⁹⁸ Memahami hadis dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang sangat luas tidak hanya membandingkan hadis dengan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁹⁷ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode.", hlm. 268.

⁹⁸ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis, melainkan membandingkan pendapat para ulama syarah dalam mensyarah hadis.⁹⁹

Adapun ciri-ciri khusus yang ditemukan dari metode *Muqarin* sebagai berikut:

- 1) Membandingkan analitis redaksional dan perbandingan periwayatan, kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan.
- 2) Membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan dalam hadis tersebut.
- 3) Perbandingan pendapat para pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas dikarenakan pembahasannya membicarakan berbagai aspek.¹⁰⁰

Sedangkan metode ini memiliki langkah dalam pensyarahannya yang diawali dengan penjelasan Murradat, urutan kata, kemiripan redaksi. dalam membandingkan kemiripan redaksi, makalangkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan.
- 2) Memperbandingkan antara hadis yang redaksinya mirip dengan membicarakan kasus yang sama atau dua kasus dalam satu redaksi.
- 3) Menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip.
- 4) Memperbandingkan antara berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan objek bahasan.¹⁰¹

d. Metode *Maudh'iy* (Tematik)

Metode ini merupakan metode yang berusaha mencari jawaban hadis tentang tema tertentu. Metode ini juga disebut sebagai metode tematik dikarenakan cara kerja metode ini menghimpun seluruh hadis yang berhubungan dengan tema, kemudian menganalisisnya dengan ilmu

⁹⁹ Abustani Ilyas dan Ismail Ahmad, *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 150.

¹⁰⁰ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah*, hlm. 48.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga melahirkan konsep yang utuh tentang tema tersebut.¹⁰²

Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema yang dibahas.
- 2) Mengumpulkan data tentang hadis yang berkaitan dengan tema, baik itu secara langsung tema maupun yang semakna.
- 3) Melakukan kategorisasi atau klasifikasi berdasar kandungan dari isi hadis.
- 4) Meneliti sanad hadis tersebut, meliputi melakukan *I'tibar, Ilmu Tawarikh ar-Ruwah, Ilmu Jarh wa Ta'dil* dan metode yang berkaitan dengan sanad hadis.
- 5) Meneliti matan hadis, meliputi susunan lafal hadis yang semakna, meneliti kandungan matan dan menyimpulkan hasil penelitian.
- 6) Mencoba membahas dan merumuskan makna hadis dengan mencari syarh hadis dan korelasinya dengan hadis yang lain.
- 7) Memperkuat pembahasan hadis dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung dan data-data yang relevan.
- 8) Menjelaskan makna hadis dengan membandingkan berbagai penafsiran dengan tidak meninggalkan kosa kata, frasa dan klausa.
- 9) Merumuskan hadis-hadis yang mengandung makna yang serupa untuk menghindari adanya perbedaan, kontradiksi dan pemaksaan makna kepada makna yang tidak tepat.
- 10) Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep sebagai bentuk laporan hasil penelitian dan sebuah karya penelitian dan syarah.¹⁰³

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang

¹⁰² Abustani Ilyas dan Ismail Ahmad, *Studi Hadis.*, hlm. 153.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 154.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu Pisah Tempat Tidur Anak dalam Hadis Abu Daud No. 495 Pendekatan Psikologi (Kajian *Ma'ani al-Hadits*), penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis bahas dari berbagai literatur, yaitu:

1. Skripsi Najikha tahun 2017 yang berjudul *Studi Analisis Hadis Tentang Pendidikan Seksualitas Bagi Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*.¹⁰⁴ Dalam skripsi ini penulis mendapatkan sumber data dan pembahasan yang sama, yang mana Najikha meneliti Hadis Abu Daud 495 yang berkaitan dengan pembahasan seksualitas anak. Sedangkan penulis meneliti Hadis yang sama dengan mengambil pembahasan Hadis dengan pendekatan psikologi dalam pisah ranjang bagi anak. Sehingga dilihat dari keterangan dan kesimpulannya, penelitian ini berbeda penjelasan akan tetapi masih berkaitan.
2. Skripsi Irma Surya Ningsih tahun 2017 yang berjudul *Konsep Pendidikan Seks Dalam Keluarga Pada Anak Usia 6-12 Tahun Menurut Perspektif Pendidikan Islam*.¹⁰⁵ Skripsi ini membahas pendidikan seks pada anak yang berusia 6-12 tahun dengan merujuk Hadis Abu Daud dalam memisahkan tempat tidur anak, sehingga berpengaruh kepada pendidikan anak tersebut. Dalam keterangan tersebut, penulis menganggap skripsi ini sangat relevan yang mana pembahasan yang ada di dalam skripsi ini sangat berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti. Akan tetapi, walaupun begitu penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil dan kesimpulannya yang mana penulis membahas kaitan dalam psikologi dengan hadis nabi, sehingga penulis mendapatkan hasil yang berbeda.
3. Skripsi Rizka Fitriyani tahun 2019 yang berjudul *Studi Analisis Hadis Sunan Abu Daud Tentang Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 7 Perkembangan*

¹⁰⁴ Najikha, "Studi Analisis Hadits Tentang Pendidikan Seksualitas Bagi Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

¹⁰⁵ Irma Surya Ningsih, "Konsep Pendidikan Seks Dalam Keluarga Pada Anak Usia 6-12 Tahun Menurut Perspektif Pendidikan Islam". *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak.¹⁰⁶ Skripsi ini membahas pendidikan shalat anak pada usia 7 tahun dengan mengambil rujukan Hadis periwayatan Abu Daud dengan mengkaitkannya dengan Psikologi. Sehingga penulis merasa skripsi ini sangat relevan dikarenakan hadis yang diambil sama dengan penelitian yang penulis teliti dengan pendekatan Psikologi, akan tetapi skripsi ini memiliki perbedaan dari segi pembahasan pendidikannya, perbedaan dengan pembahasan pendidikan shalat dengan perbedaan pisah tempat tidur anak.

4. Skripsi Triwidyastuti Tahun 2007 yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis Perintah Shalat*.¹⁰⁷ Skripsi ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan skripsi sebelumnya, skripsi ini mengungkapkan nilai-nilai pendidikan dalam Islam yang membahas hadis Abu Daud yang mengengjukan perintah shalat. Dalam skripsi ini, memiliki data yang sama dengan penelitian yang di bahas oleh penulis penelitian ini mencantumkan seluruh pendidikan yang dibahas dalam hadis periwayatan Abu Daud termasuk pendidikan pisah ranjang yang ada dalam hadis Abu Daud. Perbedaan diantara skripsi ini dengan penulis teliti yaitu, lebih dalam pemisahan tempat tidur anak dan kaitannya dengan psikologi.

5. Skripsi Layinatul Hidayah Tahun 2012 yang berjudul *Studi Hadis Riwayat Abu Daud Tentang Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Shalat (Perspektif Pedagogis dan Psikologis)*.¹⁰⁸ Skripsi ini menjelaskan studi Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menjeaskan memukul anak yang tidak melaksanakan shalat dengan perspektif Pedagogis dan Psikologis. dalam pembahasan ini, memilki kaitan yang sama dalam mengambil periwayatan hadis Abu Daud yang membahas suruhan dalam melaksanakan shalat dan memisah tempat tidur anak, akan tetapi penskripsi membatasi skripsi dengan pembahasan memukul anak yang meninggalkan shalat dengan perspektif

¹⁰⁶ Rizka Fitriyani, “Studi Analisis Hadits Sunan Abu Daud Tentang Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 7 Perkembangan Anak”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

¹⁰⁷ Triwidyastuti, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadist Perintah Shalat”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁰⁸ Layinatul Hidayah, “Studi Hadits Riwayat Abu Daud Tentang Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Shalat (Perspektif Pedagogis dan Psikologis)”, *Skripsi*, Yogyakarta: STIA Ama Ata, 2012.


Pedagogis dan Psikologis. Dilihat dari penjelasan singkat ini, penulis dapat membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pembahasan yang menjelaskan memisah tempat tidur anak dengan pendekatan Psikologi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis penelitian pada proses penyimpulan deskriptif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengkaji *Ilmu Ma'ani al-Hadits* yang mana di dalamnya mengkaji ilmu tentang memahami suatu hadis termasuk keabsahan, makna tekstual, begitu juga makna kontekstualnya. Maka penulis akan menganalisis hadis tentang pisah tempat tidur anak serta analisis pandangan ilmu psikolog.

Jika dilihat dari jenis obyek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), sebagaimana kita ketahui penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan, sehingga data yang didapat dalam penelitian pustaka dijadikan sebagai dasar data bagi setiap penelitian¹⁰⁹ mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan Hadis pisah tempat tidur anak, psikologi, ilmu *ma'ani al-Hadits* dan lainnya.

B. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam setiap penelitian terdapat dua sumber data, yang mana sumberdata itu menjadi sumber dari pada isi penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama (sumber data yang langsung didapat).¹¹⁰ Sehingga

¹⁰⁹ Raihan, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 50.

¹¹⁰ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Cvelopment)*, (Jambi: pusaka, 2017), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penelitian ini sumber data primer adalah Kitab *Sunan Abu Dawud* dan Kitab Syarah Abu Daud yaitu '*Aunul Ma'bud*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang pendukung bagi penelitian yang sudah didapatkan untuk memperkaya data.¹¹¹ Sehingga dalam penelitian ini sumber pendukung (Sumber Sekunder) penelitian ini adalah buku-buku mengenai pensyarah hadis, adapun yang menjadi sumber sekunder pada penelitian ini adalah data-data dari literature-literatur yang ada relevansinya dengan apa yang diteliti, seperti kitab induk *Hadits Kutubu al-Sittah* dan seluruh kitab hadis yang bisa penulis temukan dalam *software Maktabah Syamilah*, Kitab *Jam'u al-Jawami'*, Kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, buku psikologi dan karya tulis seperti buku-buku, desertasi, skripsi, jurnal, makalah, website atau situs aplikasi yang berkaitan tentang penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis mencari data dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulis yakni pisah tempat tidur anak, baik itu berbetuk buku-buku inti seperti buku-buku *Syarah Hadits*, *Mu'jam Hadits*, *Takhrij Hadits*, *jarh wa ta'dil* atau kitab *as-Sittah*, buku-buku psikologi dan lainnya. Disamping itu penulis juga mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan. Adapun alat pendukung yang penulis gunakan adalah skripsi, jurnal, artikel, *website* dan majalah yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Keterangan dari sumber di atas dikumpulkan untuk berikutnya dilakukan analisis.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis melakukan kritik Hadis dengan dua cara, yaitu: analisis sanad dan matan Hadits. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode Takhrij Hadits. Dalam mengkritik sanad penulis menggunakan ilmu *Rijal al-Hadits*, *al-jarh wa al-Ta'dil*, juga

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 95.

mencermati silsilah antar guru dan murid dan bagaimana proses penerimaan hadis-nya, yang mana hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas hadis nya.

Kemudian, penulis melakukan kritik pada matan hadis. Dalam kritik matan ini, penulis menggunakan pendekatan psikologi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami hadis Nabi SAW, dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan psikologi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pembahasan dan analisis, penulis mengungkapkan beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam penelitian yang membahas tentang Pisah Tempat Tidur Anak dalam Hadis Pendekatan Psikologi. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam menganalisis hadis pisah tempat tidur anak yang diriwayatkan oleh Abu Daud, penulis menyimpulkan bahwa periwayatan jalur Abu Dawud ini *muttashuil* (bersambung), para prawinya tidak ditemukan *Jarh*-nya sehingga ditetapkan sebagai prawi *'Adil*, tidak adanya *Syadz* dan *'Illat* dalam hadis ini, akan tetapi pada perawi yang bernama Syu'aib bin Muhammad terdapat kendala dalam *kedlabihtan*-nya yang dinilai sebagai *laisa bi al-qawiy* (hafalannya tidak kuat). Sehingga hadis ini dinilai sebagai hadis *Hasan li Dzatihi* (hasan dengan dirinya sendiri). Sedangkan pemahaman para ulama mengenai hadis ini, dijelaskan bahwa hadis mengenai pisah tidur anak ini merupak hadis anjuran bagi manusia untuk memisahkan tempat tidur anak ketika berusia 7 atau 10 tahun. Anas bin Malik menegaskan anak dipisah tempat tidurnya pada usia 10 tahun. Al-Manawi menjelaskan bahwa pisah tempat tidur anak ini dilakukan sebagai sikap kehati-hatian agar membendung timbulnya syahwat jika sang anak lelaki mempunyai saudara perempuan atau sebaliknya. Al-Thibi mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan pendidikan akhlak yang baik bagi mereka dan disisi lain juga sebagai bentuk usaha menjaga perintah Allah secara keseluruhan serta pengajaran bagi mereka.
2. Implikasi yang dihasilkan dalam pisah tempat tidur anak dilihat dari segi psikologi menghasilkan dua bentuk, yaitu Dampak Positif pisah tempat tidur dan Dampak Negatif tidak dipisah tempat tidur. Adapun dua dampak tersebut berpengaruh kepada psikologi anak yang berdampak masa panjang. Sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini perlu diwaspadai bagi para orangtua, adapun dua dampak tersebut sebagai berikut:

- a. Dampak Dampak Buruk Tidak Memisah Tempat Tidur Anak, seperti: meningkatnya resiko Penimpangan Seks seperti LGBT dan Inces, seks bebas dan tidak adanya kebebasan privasi. Sehingga dampak ini mengakibatkan gangguan psikologi seperti tekanan mental, trauma, gangguan sosial, *hiperseks* dan dampak ini berpengaruh jangka panjangnya (sampai dewasa).
- b. Manfaat Memisah Tempat Tidur Anak, seperti: Mengurangi dampak perkembangan seksualitas dini, mengurangi dampak penyimpangan seksual (*inces* dan *lgbt*), adanya ruang pribadi bagi anak untuk melakukan kegiatan yang bernuansa privasi, meningkatkan rasa disiplin dan kemandirian dalam diri.

B. Saran

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, memisah tempat tidur anak merupakan kasus yang sudah menjadi lumrah bagi masyarakat banyak, akan tetapi disamping itu, masyarakat juga banyak yang mengabaikan suruhan hadis tersebut yang dikarenakan kurangnya pengetahuan seseorang terhadap pendidikan anak yang berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Sehingga dampak tersebut menjadikan faktor terjadinya gangguan moral, akhlak dan prilaku anak, bahkan hal yang demikian menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap psikologi anak dengan pengaruh jangka panjang.

Melihat dari hal demikian penulis menyarankan bagi kita semua tanpa terkecuali, bahwa memisah tempat tidur anak harus dilakukan, agar tidak adanya penyimpangan atau dampak buruk bagi psikologi anak yang mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan mereka. Sehingga anjuran dalam hadis Rasulullah SAW, dalam mendidik anak dapat terlaksana dan menjadikan kita sebagai orangtua yang memperhatikan masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tim Redaksi Syaamil Qur'an. 2017. *al-Qur'an Hafalan Tajwid dan terjemahnya*. Bandung: PT. SYGMA.
- Al-'Abbad, Abdu al-Muhsin. 2011. *Syarah Sunan Abu Dawud li 'Abbad*. Maktabah Syamilah.
- Al-'Asqhalaniy, Ibnu Hajar. 2004. *Tahzib al-Tahzib*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Andika, Alya. 2010. *Ibu Darimana Aku Lahir? Cara Cerdas Mendidik Anak Tentang Seks*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
- Al-Ghazali, Muhammad. 2001. *Hidup Ajaran Rohani Islam*, diterjemahkan Cecep Bihar Anwar. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Gunarsa, Singgih D. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Hall, Jhon E., Arthur C Guyton. 2011. *Textbook Of Medical Physiology*. Cet. 12, Serikat: saunders elsevier.
- Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Bairut: Muasasatu al-Risalah
- Hashman, Ade. 2012. *Rahasia Kesehatan Rasulullah; Meneladani Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Noura.
- Ilyas, Abustani., Ismail Ahmad. 2019. *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irani, Dewi. 2014. *101 Kesalahan Dalam Mendidik Anak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ismail, Syuhudi. 1991. *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1. Bandung: Tafaqur.
- Kharuddin. 2018. *Petunjuk Hadis Bagi Perkembangan Seksualitas Anak*. Palopo: Lembaga Penerbit IAIN Palopo.
- Kartono, Kartini. 1992. *Peranan Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadits*, cet. 1. Jakarta: Amzah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Karniawan, Syamsul. 2020. *Isu-Isu Kontemporer: Tentang Islam dan Pendidikan Islam*. Kubu Raya: Ayunindya.
- Magfiroh, Neneng. 2020. *Parenting Dalam Islam*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari Institute.
- Magfirah, Nurul. 2015. *99 Fenomena Menakjubkan Dalam al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Marwan, Nurhasanah Bakhtiar. 2016. *Metodologi Studi Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Masdah., Abdul Rahman. 2020. *Seks Bebas Remaja Analisis Faktor Penyebab dan Pencegahan dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Al-Miziy, Jamal al-Din. 1988. *Tahdzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal*. Bairur: Muassasatu al-Risalah.
- Mufidah, 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhajir. 2015. *Metode Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Banten: Fakultas Tarbiah dan Keguruan IAIN Banten.
- Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis", Riwayat: Jurnal Studi Hadis Volume 2 Nomor 2 2016, hlm. 266.
- Munawwir, Ahmad Wirson. 1997. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'ani al-Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Mustika, Juitaning. 2016. *Psikologi Pendidikan*. Lampung: Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP.
- Al-Nawawi. 2007. *Riyadl al-Shalihin*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Narani, Yuliani. 2019. *Perspektif Baru Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*.: CV. Campustaka.
- Purnomo, Halim. 2019. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Raihan. 2017. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ramli, Syihab al-Din Ibn Ruslan. 2015. *Syarah Sunan Abu Dawud li Ibn Ruslan*. Mesir: Dar al-Falah.

Rosyidi, Hamid. 2012. *Psikologi Kepribadian: Paradikma Psikoanalisa*. Surabaya: Jaudar Press.

Samsara, Anta. 2020. *Mengenal Psikologi Humanistik*. Semarang: Lautan Jiwa.

Samsu. 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Cvelopment)*. Jambi: pusaka.

Siddiqi, Muhammad Asyraf. 2005. *'Aunu al-Ma'bud*. Bairut: Dar Ibn Hazim.

Sijistani, Sulaiman bin Asy'ats. 2013. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalat al-'Aliyah.

Al-Sijistani, Sulaiman bin Asy'ats. 2015. *Sunan Abi Daud*. Riyad: Dar al-Hadrah Li Nasyri.

Al-Subki, Mahmud Khattab. 1934. *Al-Munhil al-'Adzb al-Muwrud*. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah.

Suryadilaga, Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Al-Wahid, 'Abdu al-Ghaniy bin 'Abdu. 2009. *'Umdat al-Ahkam al-Kubra*. Riyadl: Maktabat al-Ma'arif.

Wensinck, A J. 1955. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Nabawi*. Leiden: E. J. Brill.

JURNAL DAN SKRIPSI

Andari, Soetji. 2017. "Dampak Sosial dan Psikologi Korban *Inses Social and Psychological Impactson Incest Victim*", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 2, Agustus. hlm. 179-186.

Andriani, Rina., dkk. 2022. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 10 Maret. hlm. 3441-3446.

Barhanuddin, "Metode Dalam Memahami Hadis", *Jurnal al-Mubarak*, Vol. 3, No. 1. 2018, hlm. 1-11.

Fried, Femmy Silaswaty. 2017. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri". *Jurnal Serambi Hukum*: Vol. 11, No. 01, Februari – Juli. Hlm. 41-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Friyani, Rizka. 2019. "Studi Analisis Hadits Sunan Abu Daud Tentang Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 7 Perkembangan Anak". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo.
- Gusmaniarti., Wardah Suweleh. 2019. "Analisis Prilaku Home Service Orang Tua Terhadap Perkembangan Kemandirian dan Tanggung Jawab Anak". *Aulad: Journal on Early Childhood*. Vol. 2, No. 1. Hlm. 27-37.
- Hidayah, Layinatul. 2012. "Studi Hadits Riwayat Abu Daud Tentang Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Shalat (Perspektif Pedagogis dan Psikologis)". *Skripsi*, Yogyakarta: STIA Alma Ata.
- Muhsinin, Umil. 2017. "Peran Ibu Dalam Pengenalan Pendidikan Seks Pada Dalam Perspektif Islam". *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1. Hlm. 109-124.
- Murdiyanto., Tri Gutomo. 2019. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan *Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1, April. hlm. 51-66.
- Najikha. 2017. "Studi Analisis Hadits Tentang Pendidikan Seksualitas Bagi Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo.
- Ningsih, Irma Surya. 2017. "Konsep Pendidikan Seks Dalam Keluarga Pada Anak Usia 6-12 Tahun Menurut Perspektif Pendidikan Islam". *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah.
- Nirsiati, Candra Wahyu. 2018 "Hubungan Antara Kualitas Tidur Sengan Tekanan Darah Pada Siswa Kelas X-XI Di SMA N 1 Kwadungan Kabupaten Ngawi", *Skripsi*. Madiun: STIKES Bhakti Husada Mulia.
- Rasydi, Ahmad. 2012. "Pendidikan Seks Dalam Perspektif Psikologi Islam". *Makalah: Seminar Prenting SDIT Ibnu Sina*, Vol. XIV. Hlm. 1-23.
- Samsudin, Mohamad. Dkk., 2016. "Perspektif Islam Tentang Perkembangan Psikologi Manusia Dan Tugas-Tugasnya", *Jurnal Al-Ashriyyah*: Vol. 2, No. 1, Oktober. Hlm. 43-64.
- Twidyastuti. 2007. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadist Perintah Shalat". *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wati, Dewi Eko. 2020. "Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orangtua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak", *Wacana*: Vol. 12, No.2, Juli. hlm. 146-158.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Helzabella, Desilasidea Cahya. 2020. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*: Vol. 1, No. 1, Maret. hlm. 1-9.

Nurjayanti, Widyastuti. 2014. “Karakteristik Rumah Tinggal Dengan Pendekatan Nilai Islami”, *Simposium Nasional RAPI XIII*. hlm. 90-96.

Zien, Hafidz Zamroni., Tarranita Kusumadewi, “Menata Rumah Yang Islami”, dikutip dari <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2015>, pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 jam 07.24 WIB.

WEB/INTERNET

Amadja, Bany. “Fisiologi Tidur”, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/147871-ID-fisiologi-tidur.pdf>, pada hari senin tanggal 24 April 2022 jam 21.06 WIB.

Aziz, E Aminudin. Dkk., KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Jam 14.34.

Bincang Syariah. <https://bincangsyariah.com/khazanah/bolehkah-menggabungkan-tempat-tidur-anak-dalam-satu-kamar/>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2022 Jam 12.01.

Inthebox, “Penertian Tidur Menurut Para Ahli”, <https://inthebox.net/blog/pengertian-tidur>, Pada Hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Jam 14.37.

Kompas.com, 2020. *5 Kasus Hubungan sedarah di tanah air, dipergoki orangtua hingga miliki dua anak*. Kompas.com 20 Februari. Diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/02/20/05350091/5-kasus-hubungan-sedarah-di-tanah-air-dipergoki-orangtua-hingga-miliki-dua> Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 12.32.

Lestari, Tri Yuniawati. “Dampak Buruk Yang Bisa Terjadi Akibat Kakak Adik Tidur Sekamar”, <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kesehatan-anak/dampak-buruk-yang-bisa-terjadi-akibat-kakak-adik-tidur-sekamar>, Pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 jam 08.27 WIB.

Mengenal Hyperseksual Disorder serta Gejala dan Penyebabnya, <https://tirto.id/mengenal-hyperseksual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt>, pada hari senin tanggal 05 September 2022 jam 08.38 WIB.

Rafati, Mas Iam., DKK. “Seks Bebas Dikalangan Remaja Dalam Sudut Pandang Psikologi”, https://www.researchgate.net/publication/327861270_SEKS_BEBAS_DIKALANGAN_REMAJA_DALAM_SUDUT_PANDANG_PSIKOLOGI, pada hari senin tanggal 05 September 2022 jam 08.16 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Roeh, Inong. "Fisiologi Tidur", dikutip dari https://www.academia.edu/38322119/Fisiologi_Tidur, pada hari senin tanggal 24 April 2022 jam 20.51 WIB.

Rumah.com, "Merancang Kamar Anak Secara Terpisah, Punya Dampak Psikologis Yang Baik", <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/2/186320/rancang-kamar-untuk-anak-secara-terpisah-punya-dampak-psikologis-yang-baik>, Pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 jam 10.15 WIB.

Tribunnews, 2019. *Fenomena Perkawinan Sedarah, Seberapabesar Resiko dan Bahayanya? Ini Penjelasan Pakar*. Tribun Kesehatan, 29 Juli. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/07/29/fenomena-perkawinan-sedarah-seberapa-besar-risiko-dan-bahayanya-inipenjelasan-pakar>, Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 11.40.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014, JDIH BPK RI Databes Praturan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 jam 16.40.

Undang-undang Pasal 1 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2022 jam 10.30.

Widastuti, Vika. 2019. *Heboh Perkawinan Sedarah Kakak Beradik, Apa Faktor Penyebab Fenomena Ini?*. Suara.com, 31 Juli. Diakses dari <https://www.suara.com/health/2019/07/31/160012/heboh-perkawinan-sedarah-kakak-beradik-apa-faktor-penyebab-fenomena-ini?page=all> Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 11.34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BIODATA PENULIS



Nama : T. AZIZAH TAMBUSAI
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Desember 1999.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Kubang Pratama Permai I, Jl. Anggrek III,
Blok G4. No. 1, RT.03, RW. 01.
Nomor HP/WA : 082297516197
Nama Orang Tua : Helmi Afrizal, S. Sos. (Ayah)
: Suriati, S. Pd.I. (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK ASSAKINAH Kubang Jaya : Lulus Tahun 2006
- SDN 018 KUBANG JAYA : Lulus Tahun 2011/2012
- MTs PP BAHRUL ULUM : Lulus Tahun 2014/2015
- MA PP BAHRUL ULUM : Lulus Tahun 2017/2018
- UIN SUSKA RIAU : Angkatan Tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2019 : Anggota Pemberdayaan Wanita Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis (HMPS-ILHA) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.
- 2019-2020 : Anggota Pemberdayaan Wanita Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.
- 2019-2020 : Anggota Pemberdayaan Wanita Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.